



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR : 11-K / PM.III-13 / AD / V / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Blitar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rudi Anang Yuwono
Pangkat/NRP	: Lettu Arm/21960131930675
Jabatan	: Danramil 0808/21 Selorejo
Kesatuan	: Kodim 0808 / Blitar
Tempat tanggal lahir	: Blitar , 14 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn. Kranggan, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pojon, Kec. Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0808/Blitar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom V/1-3 Blitar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 04 / II / 2017 tanggal 14 Pebruari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat - I dari Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat - II dari Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 11/ PM.III-13/ AD/ V/ 2017 tanggal 3 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : R/48/IV/ 2017 tanggal 28 April 2017.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BPP-03/A-03/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor : Kep/ 07 / IV / 2017 tanggal 27 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-13-K/OM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadimil III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/11-K/PM.III-13/AD/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/17-K/PM.III-13/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-13-K/OM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin dua", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999 atas nama Rudi Anang Yuwono dan Sdr Umiarsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Donomulyo Kota Malang.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti sajadah alat Sholat.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti cincin kawin.

d. 1 (satu) lembar KPI Nomor 267/XI/B-KS/2002 tanggal 8-11-2002.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. alat Sholat yaitu 1 (satu) buah sajadah yang dibungkus plastik.

b. 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas seberat 1,5 gram.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pledoi), tetapi Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 Sdr. Umiarsih yang merupakan istri sahnya dan akan menceraikan istri keduanya, yaitu Saksi- 6 Sdr. Sari Putri Prasasti yang dinikahi secara siri. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 2 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah kontrakan Saksi II di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Lettu Arm Rudi Anang Yuwono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960131930675 kemudian mengikuti kejuruan Armed di Cimahi Bandung dan ditugaskan di Yon Armed 12/Kostrad Ngawi. Pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditugaskan di Yonarmed 1 Malang dan setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danramil 0808/21 Selorejo dengan pangkat terakhir Lettu.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I Sdri. Umiarsih pada tahun 1999 di KUA Kecamatan Donomulyo, Kab. Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999, dari pernikahan tersebut Saksi I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Sdri. Putri Arditiya umur 17(tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdri. Velda Fahrian Adriani umur 13 (tiga belas) tahun.

c. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa berkenalan dengan Saksi II Sdri. Sari Putri Prasasti yang bekerja sebagai pemandu lagu freelance di tempat Karaoke Next Jalan Veteran Kota Blitar, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering mengundang Saksi II untuk karaoke bersama selanjutnya karena sering saling curhat dan merasa ada saling kecocokan Terdakwa dan Saksi II menjalin hubungan layaknya orang berpacaran.

d. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi II diketahui istri sah Terdakwa yaitu Saksi I Sdri Umiarsih dan hal itu membuat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I menjadi tidak harmonis dan sering cekcok.

e. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa yang sedang melaksanakan Suspalidpers di Pusdik Intel Bogor meminta Saksi II yang kebetulan sedang berada di rumah saudaranya di Jakarta pergi ke Bogor. Setelah bertemu disebuah Mall/Plaza di kota Bogor selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi II jalan-jalan sambil mencari makan untuk buka puasa, namun karena sudah larut malam yaitu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi II menginap di Hotel di Wilayah Bogor dengan menggunakan identitas KTP Saksi II, dan di Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan air mani Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi II, setelah itu Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang kedua kalinya di villa yang berada di puncak Bogor dan air mani Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi II.

f. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi II yang dalam keadaan mabuk di kafe Zamzam Batu Malang, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi II dan diajak pulang ke kos, namun karena kos terkunci Terdakwa mengajak Saksi II menginap di Hotel di wilayah Batu Malang dan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka-sama suka dengan seperma di keluarkan di dalam vagina Saksi II sebanyak 2 (dua) kali.

g. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi II di Hotel di daerah Batu Malang mengakibatkan Saksi II terlambat bulan selanjutnya pada bulan Oktober 2015 Saksi II melakukan tes kehamilan dengan alat tes pack dan hasilnya Saksi II positif hamil. Mengetahui hal itu Saksi II memberitahunya kepada Terdakwa lalu karena

Hal 3 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kurang percaya Terdakwa dan Saksi II melakukan tes kehamilan lagi dengan alat tes pack dan hasilnya Saksi II positif hamil.

h. Bahwa selanjutnya Saksi II memberitahukan perihal kehamilannya kepada orang tua Saksi II yaitu Saksi VI Sdr. Rohmiyati yang tinggal di Riau, mengetahui anaknya hamil Saksi VI menghubungi Saksi VII Sdr Mustofa lalu atas saran Saksi VII Saksi VI pulang ke Blitar untuk menuntut pertanggung jawaban Terdakwa menikahi Saksi II supaya anak yang dilahirkan Saksi II tidak dikatakan anak haram.

i. Bahwa setelah Terdakwa setuju selanjutnya pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta Saksi IV Sdr Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh menikahkannya dengan Sdr. Sari Putri Prasasti lalu atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi IV menghubungi Saksi V Sdr. Imam Sahroni untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdr. Sari Putri Prasasti.

j. Bahwa kemudian masih di Bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Ayah kandung Saksi II yaitu Saksi III Sdr Sujiono, Modin yang menikahkan Sdr. Imam Sahroni, Sdr. Rohmiyati dan suami barunya (Sdr Mariadi) dan 2 (dua) orang Saksi yang ditunjuk yaitu Saksi IV Sdr Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh dan Saksi VII Sdr. Mustofa serta beberapa tetangga kanan kiri rumah Saksi II datang ke rumah kontrakan Saksi II di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02 Kec. Sanankulon, Kota Blitar. Setelah berkumpul semua selanjutnya Saksi III selaku Wali dari Saksi II mewakilkan kepada Saksi V selaku modin untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi II, atas permintaan tersebut Saksi V langsung menikahkan Terdakwa dengan Saksi II secara agama islam (siri) di rumah kontrakan Saksi II di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02 Kec. Sanankulon, Kota Blitar sebagai saksi pernikahan yaitu Saksi IV dan Saksi VII dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai kemudian setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi dan sudah ijab qobul maka pernikahan Terdakwa dengan Saksi II sudah sah menurut agama islam dan pada saat pernikahan tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada istri Terdakwa (Saksi I Sdr. Umiarsih).

k. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa menulis surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi V selaku modin yang menikahkan, Terdakwa, Saksi II, Saksi III Sdr. Sujiono (wali nikah), Saksi VI dan Saksi IV Sdr Mustofa dan Saksi VII, setelah selesai surat pernyataan tersebut dibawa Saksi VI untuk disimpan.

l. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa lebih banyak tinggal di rumah Saksi II untuk menemani Saksi II yang sedang hamil bahkan saat kehamilannya masuk usia 7 (tujuh) bulan Terdakwa mengadakan acara selamatan tingkeban di tempat kontrakan Saksi II di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec Sanankulon, Kota Blitar dengan mengundang tetangga kanan kiri.

m. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB Saksi II melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Vincent Abrisam Muzafar Fauzan Nasrulloh di RS Syuhada Haji Kota Blitar.

n. Bahwa kemudian karena Terdakwa semakin dekat dengan Saksi II selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2016 Saksi I Sdr. Umiarsih menghadap Dandim 0808/Blitar untuk minta cerai dari Terdakwa, atas laporan dari Saksi I tersebut pada tanggal 10 Desember 2016 Dandim 0808/Blitar memanggil Terdakwa supaya kembali ke keluarganya serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dalam waktu satu minggu kalau Terdakwa tidak kembali kepada anak dan istrinya maka permasalahan Terdakwa akan dilimpahkan ke POM TNI AD supaya Terdakwa dipecat.

o. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi X Serma Edy Purwanto Provost Dim 0808/Blitar, Danunit Intel Lettu Budi Eko, Danramil Sanankulon Kapten Inf Kasmolan, dan Perwira Piket Dim 0808 Kapten Kav Basar saat sedang berada di rumah kontrakan Saksi II di Kel Purworejo Rt. 01, Rw. 02, Kec Sanankulon, Kota Blitar.

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 Saksi I yang merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/1-3 Blitar dan menuntut supaya Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan tersebut selanjutnya atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Umiarsih.
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Golongan/NIP : II C/ 197506102005012017
Kesatuan : Dinkes Kabupaten Blitar
Tempat tgl lahir : Malang, 10 Juni 1975
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Perum Pantimulyo, Jl. Pramuka, No. 13, Desa Kendal Rejo, Rt. 03, Rw. 02, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah Istri sah Terdakwa yang menikah pada tahun 1999 di KUA Kec. Donomulyo, Kab. Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Putri Arditiya umur 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdri. Velda Fahrian Adriani umur 13 (tiga belas) tahun.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun pada tahun 2011 setelah Terdakwa pulang Secapa dan pindah ke Yonamed 1 Malang barulah timbul permasalahan yaitu Terdakwa mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama Naomi Alfiah umur 24 (dua puluh empat) tahun yang bekerja sebagai Purel Karaoke.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai WIL dari SMS HP Terdakwa yang pernah Saksi buka dimana dalam SMS masuk dari Sdri. Naomi Alfiah yang minta dinikahi secara siri kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi menelepon Sdri. Naomi Alfiah dalam pembicaraannya Sdri Naomi Alfiah mengaku sering keluar bareng dengan Terdakwa sehingga yang biasanya Terdakwa kalau hari Minggu pulang ke Blitar jadi jarang pulang dengan alasan banyak kegiatan di Batalyon.
4. Bahwa selanjutnya upaya Saksi agar rumah tangganya dengan Terdakwa tetap harmonis maka Saksi setiap hari Rabu selalu datang ke Malang namun Terdakwa tetap tidak berubah bahkan Terdakwa tetap berhubungan dengan Sdri. Naomi Alfiah.
5. Bahwa pada tahun 2015 karena masih sering ada sms masuk ke Hp Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa perempuan yang sering SMS, dan ada hubungan apa ? namun Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab sehingga membuat Saksi menjadi marah sampai terjadi pertengkaran hebat sampai-sampai Saksi menanyakan kemantapan Terdakwa yang keluar dari rumah Saksi atau Terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa langsung mengemasi barang-barangnya dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Kranggan, Ds. Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar.
6. Bahwa walaupun Terdakwa sudah pulang ke rumah orang tuanya namun Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan jempurnya sekolah.
7. Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi dengan ditemani anak Saksi yang kecil (Sdri. Velda Fahrian Andriani) pergi ke rumah yang ditempati Terdakwa di Dsn Kranggan, Ds. Pojok, Kec.

Hal 5 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garum untuk menemui Terdakwa, sesampainya disana ternyata rumah tersebut kosong dan Saksi hanya bertemu dengan Sdr. Gunawan orang yang biasa membersihkan rumah Terdakwa.

8. Bahwa kemudian anak Saksi masuk ke dalam rumah tersebut sesampainya di dalam kamar anak Saksi menemukan pakaian wanita, tas sekolah, laptop dan peralatan rias perempuan, selanjutnya semua barang tersebut Saksi kemasi dan untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Saksi di Ds Purworejo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang untuk disembunyikan. Keesokan harinya setelah membuka laptop Saksi baru mengetahui identitas pemiliknya adalah seorang perempuan bernama Sdri. Sari Putri Prasasti, Umur 21 Th alamat Dsn. Sukomulyo, Rt. 03, Rw.01, Ds. Gadungan, Kec. Gandusari Kab. Blitar. Pada sore harinya ada seorang perempuan yang bernama Putri menelepon Hp Saksi mengaku sebagai pemilik barang-barang yang Saksi bawa tersebut namun Saksi tidak menanggapi karena tidak kenal.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mengecek alamat Sdri. Sari Putri Prasasti di Dsn. Sukomulyo, Rt. 03, Rw.01, Ds. Gadungan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, setelah sampai di rumah Sdri Sari Putri Prasasti ternyata Sdri. Sari Putri Prasasti tidak mau menemui Saksi dan Saksi hanya ditemui oleh neneknya yang bernama Ibu Maryem, selanjutnya hal tersebut Saksi laporkan kepada Dandim 0808/Blitar Letkol Arm Tejo Widuro.

10. Bahwa pada sekira bulan September 2015 pukul 19.00 WIB Letkol Arm Tejo Widuro mempertemukan Saksi dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dan Terdakwa di Lesehan Pakunden untuk dimediasi, dari pertemuan tersebut Dandim 0808/Blitar Letkol Arm Tejo Widuro memerintahkan Terdakwa kembali ke keluarganya dan menjauhi Sdri Sari Putri Prasasti begitu juga Sdri. Sari Putri Prasasti diminta untuk menjauhi Terdakwa selain itu Saksi juga mengembalikan barang-barang milik Sdri. Sari Putri Prasasti.

11. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Kranggan, Ds. Pojok, Kec. Garum, setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah Terdakwa berat sama Saksi dan anak-anak atau dengan Sdri. Sari Putri Prasasti?" dan Terdakwa mengatakan masih berat keluarga, mendengar hal itu Saksi minta kepada Terdakwa untuk melupakan semua permasalahan tahun 2015 jadi mulai lagi dari nol/ awal lagi dan kembali berkumpul di rumah Talun, akhirnya Terdakwa pulang ke rumah Saksi, namun demikian Terdakwa tidak setiap hari pulang ke rumah.

12. Bahwa selanjutnya sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang tanggal 15 Februari 2017 atau selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan Terdakwa sudah tidak mau lagi pulang ke rumah Saksi dan tidak lagi menghiraukan kehidupan Saksi dan anak-anaknya lagi.

13. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 Saksi menghadap Dandim 0808/ Blitar yang baru Letkol Arh Surya Dani, S.H. untuk mengajukan permohonan cerai lalu pada tanggal 8 Desember 2016 Saksi dipanggil menghadap Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Drs. Rudi Sujatmiko dan Pasi Intel Lettu Czi Wikodo dimintai keterangan tentang Terdakwa sudah pulang ke rumah apa belum dan ada perubahan apa, lalu Saksi menjawab Terdakwa belum kembali ke rumah dan belum ada perubahan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi dipanggil lagi menghadap Kasdim dan Pasi Intel untuk ditanya apakah sudah ada perubahan, Saksi menjawab "Tidak ada Perubahan".

14. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 24.30 WIB Dandim 0808/Blitar memerintahkan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota. Blitar yang saat itu Terdakwa sedang bersama WILnya yaitu Sdri. Sari Putri Prasasti, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Sari Putri Prasasti saat itu hamil 3 (tiga) bulan hal itu Saksi perkirakan dari kwitansi rawat inap di RS. Budi Rahayu atas nama Sdri. Sari Putri Prasasti yang Saksi temukan di rumah Terdakwa di Dsn. Kranggan, Ds. Pojok, Kec Garum, Kab. Blitar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan meyangkal sebagian yang lain yaitu Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) pada tahun 2011 ketika Terdakwa berdinis di Yonamed 1 Malang.

Hal 6 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapatnya sebagai berikut :
bahwa Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa karena Saksi lupa persisnya waktu atau tahun ketika Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL).

Saksi-2 : Nama : Sujiono.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tgl lahir : Blitar, 2 Pebruari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Dsn. Sukomulyo, Rt. 03, Rw. 01, Desa Gadungan, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota. Blitar Saksi menikahkan Sdri. Sari Putri Prasasti secara siri dengan Terdakwa dengan Saksi pemikahannya adalah Sdr Ibrahim dan Sdr. Mustofa dan disaksikan oleh mantan istri Saksi (Sdri. Rohmiati) dan Sdr Maridi, setelah semuanya siap selanjutnya Pak Kyai yang akan menikahkan bertanya kepada Saksi "Dinikahkan sendiri apa diwakilkan Pak" Saksi menjawab " Terserah Pak Kyai" kemudian Pak Kyai mengatakan " Ikuti perkataan Saya Pak" selanjutnya Pak Kyai mengucapkan kata-kata" Saya nikahkan Saudara Rudi Anang Yuwono dengan Saudari Sari Putri Prasasti dengan mas kawin alat Sholat, cincin kawin dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai" dan kata-kata pak kyai tersebut Saksi tirukan setelah selesai selanjutnya pengantin laki-laki menjawab " Saya terima nikahnya Sdri. Sari Putri Prasasti dengan maskawin Alat Sholat, cincin kawin dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" kemudian Pak Kyai bertanya kepada Saksi " Apa sah pak" Saksi menjawab " Syah" setelah itu dibacakan Do'a oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang duduk di belakang kedua pengantin setelah itu tidak berapa lama Pak Kyai dan orang yang membaca do'a pamit pulang.
3. Bahwa saat pernikahan tersebut berlangsung anak Saksi sedang hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan dengan Terdakwa yang statusnya sudah mempunyai istri dan anak.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahui kalau sekarang Sdri. Sari Putri Prasasti sudah melahirkan karena Sdri. Sari Putri Prasasti tidak pernah datang ke rumah saksi sehingga Saksi tidak tahu perkembangan kehamilan Sdri. Sari Putri Prasasti.
5. Bahwa setelah anak Sdri Sari Putri Prasasti berumur 6 (enam) bulan barulah Saksi mengetahui karena keponakan Saksi yang bernama Sdri. Dwi memberitahukan kalau anak Sdri Sari Putri Prasasti yang berumur 6 (enam) bulan ditiitipkan kepadanya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi yang menganggap anaknya sudah dewasa sehingga dalam permasalahan ini untuk penyelesaiannya Saksi serahkan kepada anak saksi dan harapan Saksi diselesaikan secara baik-baik, kalau permasalahan ini dinilai melanggar hukum Saksi menyerahkan penyelesaiannya kepada petugas penegak hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama : Mustofa
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 27 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Sumberejo, Rt. 004, Rw. 015, Desa. Karangrejo, Kec. Garum, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Bibi Saksi yang bernama Sdri. Rohmiyati menelepon Saksi untuk memberitahukan kalau keponakan Saksi yang bernama Sdri. Sari Putri Prasasti dalam keadaan hamil berjalan 5 (lima) bulan, mendengar hal itu Saksi bertanya "Gimana laki-lakinya tanggung jawab apa tidak kalau tanggung jawab ya segera dinikahkan" kemudian Sdri Rohmiyanti menjelaskan apabila laki-lakinya tidak mau tanggung jawab hanya mau membiayai anaknya kalau sudah lahir sampai dewasa, kemudian Saksi berkata "Kalau tidak dinikahi bagaimana status anak yang dilahirkan bisa dikatakan anak haram" setelah itu Sdri. Rohmiyanti memutuskan akan datang ke Blitar untuk menyelesaikan permasalahan Sdri. Sari Putri Prasasti.

3. Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian masih di bulan Maret 2016 Sdri Rohmiyati datang ke rumah Saksi, setelah bertemu selanjutnya Sdri. Rohmiyati menjelaskan bahwa Sdri. Sari Putri Prasasti tidak bisa menikah resmi karena calonnya adalah anggota TNI AD yang bernama Rudi (pangkat tidak di jelaskan) yang telah mempunyai istri dan anak" mendengar hal itu Saksi berkata "Kalau tidak bisa menikah resmi bagaimana nasib anaknya dikemudian hari minimal Nikah secara agama islam (siri) biar anaknya punya status dan tidak menjadi anak haram " mendengar hal itu Sdri. Rohmiati setuju dan akan membicarakan dengan anggota TNI yang bernama Rudi (Terdakwa).

4. Bahwa masih di bulan Maret sekira 5 (lima) hari kemudian Saksi ditelepon Sdri. Rohmiyati untuk hadir menyaksikan acara pernikahan siri Sdri. Sari Putri Prasasti dengan Terdakwa yang akan dilaksanakan pukul 20.00 WIB di rumah Kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar.

5. Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi datang ke rumah Kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar untuk bertindak sebagai Saksi pernikahan, selanjutnya acara pernikahan siri dimulai semua yang hadir duduk diatas karpet warna biru dengan satu buah meja kecil ditengah-tengahnya, semua duduk melingkar, pengantin yang laki-laki memakai baju muslim (baju koko warna putih) memakai kopyah warna hitam sedangkan Sdri. Sari Putri Prasasti memakai busana muslim memakai jilbab, sebelum acara dimulai Pak Kyai yang menikahkan bertanya kepada walinya yaitu bapak Sujiono "Dinikahkan sendiri atau diwakilkan " Sdr. Sujiono menjawab "Diwakilkan kepada Pak Kyai" kemudian Pak Kyai jabat tangan dengan Sdr Sujiono dan diminta mengikuti kata-kata Pak Kyai yaitu "Saya pasrah Wali untuk menikahkan putri saya yang bernama Sdri. Sari Putrio Prasasti dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rudi Anang Yuwono dengan mas kawin alat sholat dibayar tunai, setelah Sdr. Sujiono selesai mengikuti kata-kata Pak Kyai lalu Pak Kyai menjawab "Saya terima pasrahnya wakil wali".

6. Bahwa setelah itu dilanjutkan ijab kabul yaitu Pak Kyai berjabat tangan dengan pengantin laki-laki (Terdakwa) sambil mengucapkan ijab qabul "Saya nikahkan Sdr. Rudi Anang Yuwono dengan Sdri Sari Putri Prasasti binti Sujiono dengan maskawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan mas kawin alat sholat, cincin kawin berada di dalam kotak kecil yang tidak saya ketahui jumlahnya ada berapa dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai selanjutnya Pak Kyai bertanya kepada Saksi pernikahan (Saksi dan Sdr. Ibrahim) dengan kata-kata "Syah" dijawab " Syah" kemudian dibacakan Do'a penutup oleh Pak Kyai yang satunya.

7. Bahwa setelah acara pernikahan siri tersebut selesai Terdakwa menulis surat pernyataan terjadinya nikah siri yang ditandatangani oleh Pak Kyai, Terdakwa, Sdri. Sari Putri Prasasti, Sdr Sujiono, Bibi Rohmiyati, dan Saksi sebagai Saksi pernikahan siri dari keluarga perempuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama : Edy Purwanto
Pangkat/NRP : Serma/542417.
Jabatan : Danru Provoost.
Kesatuan : Kodim 0808/Blitar.

Hal 8 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Kediri, 28 juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Singosari, No. 14, Kel. Bendogerit, Rt. 01, Rw. 11, Kec. Sananwetan, Kota. Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjadi Pasi Intel 0808/Blitar sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 24.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah ditelepon Pasiintel Kodim 0808/Blitar Lettu Czi Wikodo untuk merapat ke Makodim 0808/Blitar, selanjutnya Saksi berpakaian dinas Pdl Loreng lengkap atribut Provoost lalu berangkat ke Kodim 0808/ Blitar.
3. Bahwa setelah sampai Saksi melihat di halaman Makodim 0808/Blitar sudah ada Kasdim mayor Inf Drs. Rudi Sujatmiko, Pasi Intel Lettu Czi Wikodo, Danunit Intel Lettu Kav Eko Wahyudi, Pasiaga Kapten Inf Basar dan Serda Sukoyo labani, tanpa ada briefing kepada Saksi kemudian Kasdim memerintahkan berangkat dengan tujuan pengamanan anggota kemudian Saksi, Pasiaga bersama mobil dinas Kasdim 0808/Blitar dan yang lainnya bersama mobil Pasi Intel.
4. Bahwa kemudian kendaraan Kasdim 0808/Blitar langsung menuju ke kantor Balai Desa Purworejo Kec. Sanankulon Kota Blitar, dan ditempat tersebut sudah menunggu Danramil Sanankulon Kapten Inf Kasmolan bersama perangkat Desa Purworejo yang tidak Saksi ketahui nama dan jabatannya. Setelah Kasdim 0808/Blitar berkoordinasi di dalam Balai desa Purworejo lima menit kemudian berangkat menuju sasaran dengan berjalan kaki, setelah berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter sampai di depan rumah di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon Kota Blitar yang tidak Saksi ketahui pemiliknya.
5. Bahwa kemudian Danramil Sanankulon Kapten Inf Kasmolan mengetuk pintu rumah tersebut, setelah dibuka Kapten Inf Kasmolan masuk ke dalam dan Saksi mengamankan didepan pintu, tidak lama kemudian Pasiintel memerintahkan Saksi masuk dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berbicara dengan Kapten Inf Kasmolan, kemudian Saksi masuk dan melihat seorang perempuan keluar dari dalam kamar dan menangis lalu tiduran di depan TV.
6. Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa kemudian melakukan penghormatan dan mengucapkan "Mohon maaf Dan, dasar perintah Bapak ikut saya ke Kantor Kodim" lalu Terdakwa Saksi pegang tangan kanannya dan dibawa keluar selanjutnya naik mobil dinas Kasdim didampingi Pasiaga, sedangkan Kasdim pindah ke mobil Pasi Intel kemudian berangkat ke Makodim 0808/ Blitar.
7. Bahwa setelah sampai di Makodim 0808/Blitar Saksi memasukkan Terdakwa ke ruang tahanan kemudian di kunci dan Saksi keluar menuju halaman depan Makodim 0808/Blitar dan Saksi melihat mobil Pasi Intel datang bersama Kasdim dengan membawa seorang perempuan yang pernah Saksi lihat di rumah kontrakan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang piket perempuan yang pernah Saksi lihat di kontrakan Terdakwa datang selanjutnya mengisi buku tamu dan menulis namanya Sdri. Sari Putri Prasasti bekerja sebagai pemandu lagu freelance.
9. Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi juga dilengkapi dengan surat perintah Nomor Sprin/74/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang di tandatangi oleh Dandim 0808/Blitar dengan beberapa anggota yang terlibat yaitu Pasi Intel Lettu Czi Wikodo, Danunit Intel Lettu Kav Eko Wahyudi, Saksi, dan anggota intel Serda Sukoyo Labani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama : Imam Sahroni
Pekerjaan : Swasta

Hal 9 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Blitar, 13 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Sawunggaling, No. 10, Kel. Tsentul, Rt. 01, Rw. 06, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh datang seorang diri ke rumah Saksi dengan maksud untuk minta bantuan Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sari Putri Prasasti secara agama islam(siri) pada hari Rabu tanggal lupa bulan Maret 2016 pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar.
3. Bahwa sesuai permintaan Sdr. Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh selanjutnya pada bulan Maret 2016 Saksi datang ke rumah kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar selanjutnya setelah walinikah (Sdr Sujiono), 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr Ibrahim dan Sdr Mustofa serta kedua calon mempelai siap kemudian Saksi sebagai Kyai bertanya kepada Sdr. Sujiono "Dinikahkan sendiri atau diwakilkan" Sdr Sujiono menjawab "Diwakilkan kepada Pak Kyai" selanjutnya Saksi berjabat tangan dengan Bapak Sujiono dan memintanya mengikuti kata-kata sebagai berikut " Saya Pasrah Wali untuk menikahkan putri saya yang bernama Sdri. Sari Putri Prasasti dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Rudi Anang Yuwono dengan mas kawin alat sholat dibayar tunai" setelah wali nikah selesai mengucapkan kata-kata saya langsung menjawab" saya terima pasrahnya wakil wali".
4. Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan ijab qabul dengan cara Saksi berjabat tangan dengan pengantin laki-laki sambil mengucapkan ijab qabul yaitu "Saya nikahkan Sdr. Rudi Anang Yuwono dengan Sdri. Sari Putri Prasasti binti Sujiono dengan maskawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan mas kawin alat sholat 1 (satu) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi "Syah" dan Saksi menjawab "Syah" kemudian untuk menutup acara itu Sdr. Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh yang membacakan Do'anya.
5. Bahwa setelah acara pemikahan siri tersebut selesai selanjutnya pengantin laki-laki (Terdakwa) menulis surat pernyataan terjadinya nikah siri kemudian ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa, Sdri. Sari Putri Prasasti dan wakil keluarga dari pengantin laki-laki yang tidak Saksi kenal.
6. Bahwa setelah selesai menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sari Putri Prasasti kemudian Saksi diberi imbalan jasa oleh Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama : Sari Putri Prasasti
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 13 Nopember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Sukomulyo, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Gadungan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 di Kafe Next Kota Blitar dan saat itu tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB Saksi yang bekerja sebagai pemandu freelance di undang oleh anggota Kodim yang bernama Bambang (pangkat tidak tahu)

Hal 10 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemani karaoke di Karaoke Next Jalan Veteran Kota Blitar, selanjutnya Saksi datang ke room tempat Pak Bambang karaoke bersama tiga orang teman Saksi yang juga pemandu lagu freelance antara lain Sdri. Retno umur 20 tahun, Sdri. April umur 20 tahun, dan Sdri. Wulan umur 20 tahun.

3. Bahwa saat Saksi sedang memandu lagu, Pak Bambang mengenalkan Saksi dengan Komandannya selanjutnya Saksi bersalaman dan orang tersebut mengaku bernama Rudi Anang Yuwono (Terdakwa), setelah itu acara karaoke dilanjutkan sampai sekira pukul 19.00 WIB acara selesai dan Saksi mendapatkan tips dari Pak Bambang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam dan juga teman-teman Saksi mendapatkan tips yang sama.

4. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dipanggil Pak Bambang menemani karaoke di Hotel Grand Mansion Kota Blitar, setelah sampai di tempat karaoke selanjutnya Saksi masuk ruang karaoke dan bertemu dengan Terdakwa, Pak Bambang dan seorang perempuan pemandu lagu sehingga ditempat tersebut ada 4 (empat) orang, setelah selesai karaoke sekira pukul 01.00 WIB Saksi mendapat tips dari Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2014 Saksi yang sedang berada di rumahnya di Dsn. Sukomulyo, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Gadungan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar mendapat BBM dari Terdakwa untuk diajak karaoke di kafe 999 Kota Blitar, selanjutnya pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo bersama tetangga Saksi yang bernama Sdri. Intan umur 21 tahun untuk menemani Saksi.

6. Bahwa sesampainya di Kecamatan Talun Saksi menitipkan sepeda motornya di penitipan lalu Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih datang. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan teman Saksi berangkat ke Blitar kemudian ditengah perjalanan seorang teman Terdakwa ikut naik mobil Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi berempat sampai di Cafe 999 Kota Blitar, setelah memarkir mobil dan turun kemudian Terdakwa langsung menuju room karaoke untuk memesan minuman satu botol bir putih dan satu botol bir hitam sedangkan teman Saksi memesan juice karena tidak minum bir, setelah itu sambil menikmati minuman dilanjutkan acara karaoke sampai pukul 20.00 WIB.

8. Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi tips sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman Saksi mendapatkan tips Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi dan temannya mencari makan. Setelah selesai makan Terdakwa mengantarkan Saksi dan temannya ke tempat penitipan sepeda motor.

9. Bahwa setelah acara karaoke di Cafe 999 tersebut selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi mengajak Saksi karaoke namun Saksi sering curhat lewat BBM baik tentang pacar Saksi yang mengkhianati Saksi sedangka Terdakwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi bahkan kedua orang tua Terdakwa menginginkan Terdakwa bercerai dengan istrinya.

10. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan Saksi yang sering kontak lewat BBM akhirnya timbul saling cocok sehingga Terdakwa mengutarakan rasa cintanya kepada Saksi selanjutnya Saksi yang juga menyukai Terdakwa menanggapi, setelah mengungkapkan perasaannya Terdakwa melarang Saksi bekerja malam sehingga kemudian Saksi bekerja di Koperasi Citra Abadi di Kecamatan Kanigoro dan tinggal di tempat Kost di Jl. Bawean Kota Blitar.

11. Bahwa selama tinggal di tempat kost tersebut Saksi sering dijemput Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih untuk diajak keluar mencari makan dan jalan-jalan di Kota Blitar selain itu Terdakwa setiap bulannya juga memberi Saksi uang yang jumlahnya tidak tentu sesuai kebutuhan, contohnya untuk membayar kos sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi ada kekurangan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Hal 11 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Saksi baru minta kekurangannya kepada Terdakwa, selain itu apabila ada kekurangan cicilan sepeda motor sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi minta kekurangannya juga kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada sekira bulan Mei 2015 Saksi pergi ke rumah saudara di Jakarta, selanjutnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa supaya datang ke Bogor kemudian Saksi dengan naik kereta api listrik pergi ke Bogor, sesampainya di Bogor Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah Mall yang Saksi lupa namanya lalu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor sampai malam dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi menginap di hotel dengan identitas KTP Saksi dengan sewa kamar semalam Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa setelah didalam kamar dan menutup serta menguncinya dari dalam selanjutnya Saksi cuci muka dan ganti baju tidur sedangkan Terdakwa melepaskan baju premanya dan di gantung di tempat gantungan baju kemudian menyulut rokok dan duduk diatas ranjang melihat acara TV sambil sesekali melihat Hpnya, selesai ganti baju tidur Saksi langsung naik keatas ranjang tiduran bersebelahan dengan Terdakwa yang masih duduk nonton acara TV sambil merokok dilanjutkan saling ngobrol, setelah rokoknya habis Terdakwa mendekat ke tempat tidur Saksi dan langsung memeluk menciumi pipi dan bibir Saksi, dengan adanya hal itu Saksi membalas menciumi pipi dan bibir Terdakwa, lebih kurang 10 (sepuluh) menit berciuman Terdakwa melepas baju tidur Saksi sehingga tinggal mengenakan celana dalam saja kemudian Terdakwa menurunkan celana panjangnya sebatas lutut, setelah itu menurunkan celana dalam Saksi sebatas lutut dan naik ke atas badan Saksi sambil berkata " Dimasukan ya dik" Saksi menjawab "Jangan nanti hamil" Terdakwa menjawab "Gak-gak kalau hamil " Saksi menjawab "Ya, sudah".

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi keatas sehingga posisi kedua paha Saksi berada diatas dada Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, setelah masuk secara pelan-pelan Saksi merasakan sakit karena lama tidak pernah berhubungan badan namun Terdakwa tetap menindih Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air maninya di tisu yang dipegangnya, setelah itu Saksi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Saksi selanjutnya Saksi dengan Terdakwa tidur.

15. Bahwa selama di Bogor Saksi dikostkan oleh Terdakwa selama 2 (dua) minggu dan yang membayar biaya kosnya adalah Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

16. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi diajak Terdakwa bermalam Villa di Puncak Bogor dan ditempat tersebut Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang kedua kalinya dan saat itu Saksi merasakan kenikmatan karena memang saksi menginginkan namun air mani Terdakwa dikeluarkan di luar, setelah itu Penis Terdakwa dimasukan lagi setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi yang merasa sudah capek minta berhenti dan penis Terdakwa dicabut dari vagina Saksi dan dicuci di kamar mandi.

17. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi pulang ke Blitar karena ada keperluan mengantar Adik Saksi yang akan pindah sekolah ke tempat ibu Saksi di Riau, setelah 1 (satu) bulan dirumah ibunya selanjutnya Saksi kembali ke Blitar. Sesampainya di Blitar Saksi bertemu dengan istri ayah Terdakwa di rumah nenek Saksi di Dsn Sukomulyo, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Gadungan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar saat bertemu tersebut istri Terdakwa yang bernama Sdri. Umiarsih meminta Saksi tidak melanjutkan hubungannya dengan Terdakwa, mendengar hal itu Saksi mau mengikutinya dan akan berusaha menjauhi Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahu apabila istri Terdakwa yang bernama Ibu Umiarsih mendatangi Saksi dan meminta Saksi menjauhi Terdakwa lalu Terdakwa menjawab " Bahwa baru didatangi istrinya saja kok sudah bingung katanya sayang" lalu Saksi mengatakan " Untuk amannya Saksi akan pergi bekerja ke tempat lain dan meminta Terdakwa melupakan Saksi".

Hal 12 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan, setelah satu minggu di Surabaya dan belum mendapatkan pekerjaan akhirnya Saksi pindah ke Batu Malang dan diterima di Plaza Matahari Batu sambil kerja sebagai pemandu lagu freelance setiap ada kesempatan.

20. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi yang dalam keadaan mabuk di kafe Zamzam Batu secara tidak sadar menelepon Terdakwa untuk menjemputnya setelah itu Saksi tertidur di kursi disebuah room kafe Zamzam. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menarik Saksi keluar room dan kepala Saksi disiram air dari teko sehingga sempat terjadi keributan karena Saksi dibawa paksa keluar dari kafe Zam-zam.

21. Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi menggunakan sepeda motor ke kos kosan, setelah sampai Saksi tidak bisa masuk karena kuncinya dibawa teman Saksi yang masih ada di kafe Zamzam, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke salah satu hotel yang ada di Batu Malang dan ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali.

22. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi terlambat datang bulan, selanjutnya Saksi melakukan test pack yang hasilnya menunjukan stripnya dua berarti hamil lalu hal itu Saksi beritahukan kepada Terdakwa melalui telepon, mendengar hal itu Terdakwa mengajak bertemu di tempat kost yang lama di Jl bawean Kota Blitar. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah melihat hasil test pack Terdakwa belum yakin kemudian Terdakwa membelikan test pack yang baru untuk kembali dilakukan tes lagi ternyata hasilnya juga menunjukan strip dua yang berarti hamil.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah kehamilan Saksi akibat perbuatan Terdakwa bukan perbuatan orang lain, lalu Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan dengan orang lain, mendengar hal tersebut Terdakwa bertanya tentang langkah kedepannya dari kehamilan tersebut mau dipertahankan atau dihilangkan dan Terdakwa mengatakan tidak akan menikahi Saksi, lalu Saksi menjawab "Biar bagaimanapun Saksi akan mempertahankan kehamilan tidak akan menghilangkannya" mendengar hal itu Terdakwa mengatakan kalau akan membantu membiayai anak yang Saksi kandung.

24. Bahwa setelah hamil tersebut Saksi tinggal di tempat kos Sdri Retno di Kel Glodok, Kota Blitar selama 3 (tiga) bulan dan selama itu kadang-kadang Terdakwa datang menemui Saksi membelikan makan dan tiap bulan memberi uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya karena kehamilan Saksi semakin membesar Saksi pindah kontrak rumah di Kelurahan Kepanjen Lor Kota Blitar dengan harga sewa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang membayarnya adalah Terdakwa.

25. Bahwa Saksi memberitahukan kehamilan Saksi kepada ibunya yang bernama Sdri. Rohmiati umur 42 tahun yang tinggal di Riau dan Sdri juga memberitahu Bapak Saksi yang bernama Sdr. Sujiono yang tinggal di Kec. Gandusari, Kab. Blitar apabila Saksi hamil. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Sdr Sujiono untuk meminta maaf atas kehamilan Saksi namun tidak bisa menikahi Saksi tetapi bersedia membantu membesarkan anaknya apabila sudah lahir, mendengar hal itu Sdr Sujiono memaklumi dan berpesan untuk membiayai Saksi dan bayinya sampai dewasa.

26. Bahwa kemudian Ibu Saksi yang bernama Ibu Rohmiati dan ayah tiri Saksi yang bernama Bpk Maridi dari Riau langsung datang ke Blitar menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan Terdakwa juga menyampaikan tidak bisa menikahi Saksi namun ibu Saksi mengancam akan melapor jika tidak menikahi Saksi karena tidak mau kalau anak Saksi lahir dikatakan anak haram, dengan adanya hal tersebut Terdakwa bersedia menikahi saksi secara siri.

27. Bahwa pada bulan Maret 2016 saat sedang hamil 6 (enam) bulan Saksi dan Terdakwa dinikahkan oleh seorang Kyai yang dibawa Terdakwa dan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Sdr Ibrahim dan Sdr. Mustofa dengan disaksikan oleh Bapak Sujono dan Ibu Rohmiati dan Sdr. Mariadi, mas kawinya seperangkat alat Sholat yang dibungkus plastik putih, 2 (dua)

Hal 13 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin kawin dari emas seberat 3 (tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

28. Bahwa sebelum menikahkan Saksi dan Terdakwa, Pak Kyai bertanya kepada Bapak Saksi (Bpk Sujiono) apakah anaknya dinikahkan sendiri apa diwakilkan dan bapak Saksi menjawab terserah Pak Kyai, kemudian Pak Kyai menyuruh mengikuti kata-katanya, sambil berjabat tangan dengan Terdakwa Pak Kyai berkata " Saya nikahkan Saudara Rudi Anang Yuwono dengan Saudari Sari Putri Prasasti dengan maskawin Alat Sholat, cincin kawin dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Bapak Saksi menirukan ucapan dari Pak Kyai tersebut setelah itu Terdakwa menyahut dengan kata-kata " Saya terima nikahnya Sdri Sari Putri Prasasti dengan mas kawin Alat Sholat, cincin kawin dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Pak Kyai bertanya kepada Bapak dan ibu Saksi " Syah" dijawab oleh Bapak Saksi " Syah" setelah itu jabat tangan dilepaskan oleh Pak Kyai, dan acara tersebut ditutup do'a oleh Pak Kyai.

29. Bahwa setelah pemikahan tersebut Terdakwa kadang-kadang saja berada di rumah kontrakan Saksi namun saat usia kandungan Saksi 9 (sembilan) bulan Terdakwa selama lebih kurang 15 (lima belas) hari selalu berada di rumah kontrakan Saksi karena Saksi tidak mau ditinggal takut melahirkan tidak ada yang menunggui.

30. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 Terdakwa mengantarkan Saksi ke RS Syuhada Haji Kota Blitar sesampainya di RS Syuhada Haji Saksi langsung ditangani oleh Bidan yang jaga dan sekira pukul 05.30 WIB Saksi melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Vincent Abrisam Muzafar dan ditambahi oleh Terdakwa Fauzan Nasrullah jadi lengkapnya Vincent Abrisam Mazafar Fauzan Nasrullah.

31. Bahwa setelah melahirkan Bidan rumah sakit menanyakan identitas suami Saksi dan Saksi menjawab Suami Saksi bernama Rudiana sedang menjadi TKI sehingga dalam surat keterangan kelahiran anak Saksi di Rs Syuhada Haji identitas orang tua laki-laki bernama Rudiana pekerjaan swasta alamat Purworejo, Rt 02, Rw. 03 Sanan kulon bukan Terdakwa sedangkan ibunya Sdri. Sari Putri Prasasti.

32. Bahwa selanjutnya anak saksi dititipkan di Saudara saksi yang bernama Ibu Dwi alamat Desa Kates, Kec Rejotangan, Kab. Blitar dan setiap harinya Saksi membayar biaya perawatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa setiap bulannya membantu biaya perawatan lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

33. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan melahirkan Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kontrakan Kel. Purworejo, Kec. Sanankulon, Kota Blitar setelah itu tiap bulan frekuensinya kadang dua kali kadang satu kali dan yang terakhir pada bulan Januari 2017.

34. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa ditangkap Provost dan Intel Kodim 0808/Blitar saat sedang bersama Saksi di rumah kontrakan di Kel. Purworejo Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar kemudian Saksi juga ikut dibawa ke Kodim 0808/Blitar tetapi tidak satu mobil dengan Terdakwa.

35. Bahwa untuk ke depannya Saksi minta dinikahi secara sah oleh Terdakwa namun apabila tidak bisa Saksi ikhlas melepas Terdakwa kembali kepada keluarganya namun minta kompensasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama : Bambang Istiono
Pangkat/NRP : Serda/619818
Jabatan : Ba Tuud.
Kesatuan : Kodim 0808/Blitar

Hal 14 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Blitar, 2 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. IR Soekarno, Kel. Sentul, Rt. 02, Rw. 05, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjadi Pasi Intel 0808/Blitar sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi diajak karaoke oleh Sdri. Rere yang bekerja sebagai pemandu lagu free lance di Kafe Next Jl Veteran Kota Blitar, selanjutnya Sdri. Rere mengenalkan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdri Sari Putri Prasasti dan Sdri. Nesa, setelah berkenalan Saksi meminta nomor Hp Sdri. Sari Putri Prasasti, kemudian Saksi, Sdri. Rere, Sdri Nesa dan Sdri Sari Putri Prasasti meneruskan acara karaoke.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan berkenalan dengan Sdri. Rere, Sdri Nesa dan Sdri Sari Putri Prasasti kemudian Terdakwa ikut karaoke, selanjutnya setelah selesai Saksi memberikan tips untuk Sdri. Rere, Sdri Nesa dan Sdri Sari Putri Prasasti sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang ke rumah.
4. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diajak Terdakwa karaoke di Hotel Grand Mansion Jl Melati Kota Blitar kemudian Saksi memanggil pemandu lagu freelance Sdri. Nesa dan Sdri. Nesa mengajak Sdri. Sari Putri Prasasti, setelah sampai di Hotel Grand Mansion Jl Melati Kota Blitar selanjutnya Saksi dan Terdakwa karaoke selama 2 (dua) jam dan Saksi memberi tip untuk Sdri Rere dan Sdri Sari Putri Prasasti masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa pernah minta nomor Sdri. Sari Putri Prasasti kepada Saksi dan saat itu Saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa kemudian Saksi mendengar dari pembicaraan anggota Intel Kodim 0808/Blitar di kantor apabila Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Sari Putri Prasasti.
6. Bahwa saksi pernah diundang Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakannya di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02 Kec. Sanankulon, Kota Blitar untuk menghadiri acara selamat datang (tujuh bulanan) kehamilan dari Sdri. Sari Putri Prasasti dan menurut Terdakwa Saksi sebagai wakil teman dari kantor.
7. Bahwa selain Saksi yang menghadiri acara tujuh bulanan tersebut adalah Sdr. Sujiono (bapak kandung Sdri Sari Putri Prasasti), Kyai Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh dan warga kiri kanan tempat kontrakan Terdakwa lebih kurang sebanyak 8 (delapan) orang.
8. Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi diberi nasi selamat (berkat) yang diantar ke rumah Saksi oleh Terdakwa lalu Saksi bertanya "nasi berkat apa ini Ndan" Terdakwa menjawab "Nasi berkat selamat sepasaran bayi anak Sdri. Sari Putri Prasasti" lalu Saksi mengucapkan terima kasih setelah itu Terdakwa pulang.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi istri Terdakwa pernah melapor kepada Dandim 0808/Blitar dan meminta cerai karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
10. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa bersama Sdri Sari Putri Prasasti digerebek ketika berada di rumah kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar dan dibawa ke Kodim 0808/ Blitar.
11. Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa meninggalkan anak istrinya ditambah mempunyai WIL dan anak itu tidak dapat dibenarkan terjadi di lingkungan TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi antara lain : Sdr. Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh, Sdri. Rohhmiyanti dan Sdr. Sujiono yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-8 : Nama : Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 13 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Kel. Tlumpu, Rt. 01, Rw. 04, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di rumah Saksi Kel. Tlumpu, Rt. 01, Rw. 04, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bersilaturahmi dan saat itu Saksi diberitahu oleh Sdr. Gunawan apabila Terdakwa sudah mempunyai seorang istri sah dan mempunyai 2(dua) orang putri.
3. Bahwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil bersama seorang perempuan yang saat itu tidak Saksi kenal (Sdri. Sari Putri Prasasti) dengan tujuan untuk bersilaturahmi, melihat hal itu Saksi bertanya " Itu apanya, apa sudah dinikahi" Terdakwa menjawab " Belum" lalu Saksi menyarankan kalau belum dinikahi seharusnya tidak usah dibawa kemana-mana ingat anak istri bahkan Saksi berpesan kalau bisa tidak usah diteruskan hubungannya dan Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab.
4. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi seorang diri dan mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan nikah siri dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dan meminta Saksi sebagai Kyai yang menikahkannya, namun saat itu Saksi mencegahnya jangan sampai terjadi nikah siri karena dampak kedepannya tidak baik, setelah itu Terdakwa menjelaskan karena apabila tidak menikahi secara siri Sdri. Sari Putri Prasasti, maka orang tua perempuannya akan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0808, waktu itu Saksi tetap mencegah untuk tidak melakukan nikah siri bahkan Saksi berjanji akan menghadapi orang tua perempuan Sdri Sari Putri Prasasti, pada saat itu Terdakwa tidak menjawab kemudian pulang.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dengan tujuan yang sama namun Saksi tidak bersedia dan Saksi memberi jalan keluar akan mencari kyai yang menikahkannya yaitu Kyai Imam Nahrowi alamat Lingkungan Jurang sembot, Rt. 02, Rw. 06, Kel. Sentul, Kec. Kepanjen kidul, Kota Blitar dan Terdakwa setuju, setelah itu Saksi menelepon Kyai Imam Nahrowi yang langsung menyatakan kesiapannya kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar.
6. Bahwa masih di bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Kyai Imam Nahrowi yang sudah datang ke rumah kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu Saksi sendiri dan seorang laki-laki saudara dari orang tua Sdri. Sari Putri Prasasti yang Saksi tidak tahu namanya (Sdr. Mustofa) dan yang menjadi wali nikahnya Sdr. Bapak Sujiono selanjutnya Kyai Imam Nahrowi bertanya kepada orang tua laki-laki Pengantin perempuan yang bernama Bpk Sujiono "Dinikahkan sendiri atau diwakilkan " Pak Sujiono menjawab "Diwakilkan Pak Kyai" selanjutnya Kyai Imam Nahrowi berjabat tangan dengan pengantin laki-laki (Terdakwa) sambil mengucapkan ijab kabul " Saya nikahkan Sdr. Rudi Anang Yuwono dengan Sdri Sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan mas kawin alat Sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3(tiga) gram dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" setelah itu Kyai Imam Nahrowi bertanya kepada Saksi "Syah" dan Saksi menjawab "Syah" kemudian untuk menutup acara itu Saksi membacakan do'anya.
7. Bahwa setelah Saksi selesai membacakan doa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memasang cincin di jari manis kanan dan kiri Sdri. Sari Putri Prasasti, setelah acara selesai

Hal 16 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pamit pulang dengan diantar oleh Terdakwa naik mobil sedangkan Pak Kyai Imam Nahrowi pulang naik sepeda motor.

8. Bahwa seingat saksi sebelum dilangsungkan pernikahan secara siri tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pak Kyai Imam Nahrowi, Terdakwa dan satu orang laki-laki perwakilan keluarga pengantin perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya.

9. Bahwa sebulan setelah pernikahan siri tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal lupa bulan April 2016 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dijemput Terdakwa untuk diajak kerumah kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti dalam rangka acara Tingkeban kehamilan 7 (tujuh) bulan bahkan saksi diminta untuk membacakan do'a.

10. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dijemput Terdakwa untuk menghadiri acara selamatannya sepasaran Bayi selain itu Saksi juga diminta untuk membacakan do'a.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama : Rohmiyanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tgl lahir : Blitar, 5 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Dsn. Sukomulyo, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Gadungan, Kec. Gadusari, Kab. Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 mendapat telepon dari Putrinya yang bernama Sdri. Sari Putri Prasasti yang memberitahukan bahwa saat itu Sdri. Sari Putri Prasasti sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab selanjutnya pada bulan Pebruari 2016 Saksi berangkat dari Riau untuk menemui Sdri. Sari Putri Prasasti di Blitar.
3. Bahwa setelah sampai di Bandara Juanda Surabaya Saksi bersama suaminya (Sdr. Maridi) naik travel ke Blitar, sekira pukul 24.00 WIB sampai di Kec. Wlingi Blitar dan dijemput di SPBU Wlingi oleh Sdri Sari Putri Prasasti bersama Terdakwa dan langsung menuju kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti di Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar lalu karena sudah larut malam Saksi dan suaminya beristirahat di rumah kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya.
4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya "Apakah kehamilan anak saya (Sdri. Sari Putri Prasasti) memang benar akibat perbuatannya ?" setelah Terdakwa mengakuinya selanjutnya Saksi minta pertanggungjawaban dari Terdakwa karena Saksi tidak mau kalau anak yang dilahirkan Sdri. Sari Putri Prasasti dikatakan anak haram setelah mendengar hal itu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab membiayai anaknya sampai dewasa, namun apabila untuk menikahnya secara resmi sebagai anggota TNI tidak bisa menikah 2 (dua) kali tetapi kalau nanti proses perceraian dengan istrinya sudah selesai baru bisa menikah dengan Sdri Sari Putri Prasasti, kemudian Saksi bertanya "Kalau tidak bisa menikah bagaimana status anak yang akan dilahirkan karena Saksi tidak mau dikatakan anak haram" dengan adanya hal tersebut Terdakwa memberikan jalan keluar bisanya hanya dinikahkan oleh Kyai (secara agama islam) setelah itu Saksi menyetujui yang penting anak yang dilahirkan oleh Sdri. Sari Putri Prasasti tidak dikatakan anak haram.
5. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdr Maridi suaminya menyaksikan pernikahan siri antara Sdri Sari Putri Prasasti dengan Terdakwa dengan wali nikahnya Sdr Sujiono dan yang menikahkan seorang Kyai sedangkan Saksinya adalah Sdr Ibrahim dan Sdr Mustofa. Sebelum pernikahan dimulai Kyai tersebut bertanya kepada Bpk Sujiono "Dinikahkan sendiri atau diwakilkan" dijawab "Diwakilkan kepada pak Kyai" dengan adanya hal tersebut Pak Kyai berjabat tangan dengan Sdr. Sujiono dan memintanya mengikuti

Hal 17 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata "Saya pasrah wali untuk menikahkan putri saya yang bernama Sdri Sari Putri Prasasti dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Rudi Anang Yuwono dengan mas kawin alat sholat dibayar tunai" selanjutnya Sdr. Sujiono mengikuti kata-kata yang diucapkan Kyai dan Kyai menjawab "Saya terima pasrahnya wakil wali".

6. Bahwa selanjutnya dilanjutkan ijab qobul dengan cara Pak Kyai berjabat tangan dengan Terdakwa sambil mengucapkan ijab qobul yaitu "Saya nikahkan Sdr. Rudi Anang Yuwono dengan Sdri. Sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan maskawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan Maskawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai" setelah itu Pak Kyai bertanya kepada Saksi "Syah" dan Saksi menjawab " Syah" kemudian untuk menutup acara dibacakan do'a oleh Pak Kyai yang satunya lagi.

7. Bahwa setelah penikahan secara siri tersebut selesai selanjutnya Terdakwa menulis surat pernyataan terjadinya nikah siri kemudian ditandatangani oleh Pak Kyai, Terdakwa, Sdri. Sari Putri Prasasti, Sdr. Sujiono, Saksi dan wakil keluarga yaitu Sdr. Mustofa, kemudian surat pernyataan diatas materai 6000,- (enam ribu) selanjutnya Saksi membawa surat tersebut dan disimpan di almari namun sekarang setelah Saksi cari lagi surat tersebut belum ketemu/hilang.

8. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB Sdri Sari Putri Prasasti menelepon Saksi memberitahukan bahwa telah melahirkan anak laki-laki di Rumah Sakit Syuhada haji Kota Blitar kemudian anak tersebut diberi nama Vincent Ambrisam Muzafar.

9. Bahwa selanjutnya anak Sdri Sari Putri Prasasti dititipkan kepada keponakan Saksi yang bernama Sdri. Dwi alamat Ds. Kates, Kec. Rejotangan, Kab. Blitar karena Sdri. Sari Putri Prasasti setiap hari kerja sehingga tidak bisa mengasuhnya.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menyerahkan permasalahan anak Saksi Sdri. sari Putri Prasasti dengan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :
Nama : Sujiono
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tgl lahir : Blitar, 30 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdri. Sari Putri Prasasti mengontrak rumah milik Alm Kakak Saksi yang bernama Ibu Sri Purwanti yang telah diwariskan kepada Sdr. Heri Landafi yang berada di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon Kota Blitar selama 2 (dua) tahun dengan sewa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa setelah mengontrak selanjutnya yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti yang saat itu sedang hamil.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pada bulan Maret 2016 Sdri Sari Putri Prasasti dan Terdakwa telah menikah siri di rumah yang dikontraknya tersebut.
5. Bahwa pada bulan April 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi untuk minta tolong mengundang tetangga datang ke rumahnya dalam acara selamatan (kenduri) 7 (tujuh) bulan (Tingkeban) kehamilan Sdri. Sari Putri Prasasti selanjutnya setelah menerima amanat tersebut selanjutnya Saksi mendatangi tetangga kiri kanan sebanyak 5 (lima) orang.

Hal 18 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah undangan menghadiri tingkeban datang kemudian dilanjutkan acara selamat sebagai orang yang mengikrarkan selamat yaitu Bapak Suyanto dan yang membaca doa yaitu Kyai yang dibawa Terdakwa (Kyai Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh).

7. Bahwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi, setelah bertemu dengan istri Saksi selanjutnya Terdakwa minta tolong untuk mengundang tetangga kiri kanan dan anak yatim yang ada di sekitar Kel. Purworejo, Kec. Sanankulon, Kota Blitar untuk acara selamat 5 (lima) hari kelahiran (Sepasaran) anak Sdri. Sari Putri Prasasti yang bertepatan dengan pukul 18.00 WIB waktu buka puasa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama menempati rumah kontrakan tersebut baik Terdakwa maupun Sdri Sari Putri Prasasti belum pernah melapor ke pihak kelurahan baik ke Rt maupun ke Rw setempat.

9. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 24.30 WIB Intel Kodim 0808 dan Masyarakat Kelurahan Purworejo melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa bersama Sdri sari Putri Prasasti di rumah kontrakannya di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02 Kec. Sanankulon, Kota Blitar, selanjutnya mereka berdua dibawa ke Kodim 0808/ Blitar.

10. Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti yang tinggal di rumah kontrakan tanpa melapor kepada aparat kelurahan setempat tidak dapat dibenarkan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Lettu Arm Rudi Anang Yuwono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960131930675 kemudian mengikuti kejuruan Armed di Cimahi Bandung dan ditugaskan di Yon Armed 12/Kostrad Ngawi. Pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditugaskan di Yonarmed 1 Malang dan setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danramil 0808/21 Selorejo dengan pangkat terakhir Lettu NRP 21960131930675.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Umiairah pada tahun 1999 di KUA Kec. Donomulyo, Kab. Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Sdri. Putri Arditya umur 17(tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdri. Velda Fahrian Adriani umur 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghadiri acara ulang tahun Serda Bambang anggota Intel Kodim 0808/Blitar di Kafe Next Jalan Veteran Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan teman-teman Serda Bambang yang salah satunya bernama Sdri. Sari Putri Prasasti, setelah menemani karaoke selama 3 (tiga) jam selanjutnya Serda Bambang memberi uang tip untuk Sdri Sari Putri Prasasti dan teman temannya masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian yaitu pada bulan September 2014 Terdakwa dan Serda Bambang pergi karaoke ke Kafe Grand Mansion Jl. Melati Kota Blitar setelah sampai selanjutnya Serda Bambang memanggil seorang perempuan pemandu lagu yang ada di Kafe Grand Mansion, setelah itu Serda Bambang menelepon Sdri. Sari Putri Prasasti untuk menemani karaoke. Sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Sari Putri Prasasti datang lalu menemani Terdakwa karaoke bersama Serda Bambang dan seorang pemandu lagu selama 2 (dua) jam hingga pukul 23.00 WIB acara selesai dan Terdakwa memberi uang tip kepada Sdri. Sari Putri Prasasti sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemandu yang satunya lagi di beri uang tip oleh Serda Bambang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengontak BBM Sdri. Sari Putri Prasasti untuk menemani karaoke di Kafe 999 Jl Trunojoyo Kota Blitar, setelah bersedia selanjutnya Terdakwa janji menjemput Sdri sari Putri Prasasti di Kantor BRI Cabang Kec. Talun. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di kantor

Hal 19 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Kec. Talun lalu mengajak Sdri Sari Putri Prasasti bersama temannya naik kedalam mobil Terdakwa lalu berangkat menghampiri teman Terdakwa yang bernama Pak Yun di jalan Kalimantan Kota Blitar, setelah itu Terdakwa, Sdri Sari Putri Prasasti, teman Sdri Sari Putri Prasasti dan Pak Yun berangkat ke Kafe 999 di Jl Trunojoyo Kota Blitar.

6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya sampai di Kafe 999, setelah memesan room dan minuman sebanyak 2 (dua) botol selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya hanya nyanyi-nyanyi saja hingga pukul 21.00 WIB dan Terdakwa memberi tip kepada Sdri Sari Putri Prasasti uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman laki-laki Terdakwa memberi tip teman Sdri. Sari Putri Prasasti sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Sdri Sari Putri Prasasti pulang dengan terlebih dahulu mencari makan malam di Kec. Wlingi, setelah selesai makan sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa kembali ke Kota Blitar sambil mengantar Sdri. Sari Putri Prasasti ke Kantor BRI cabang talun tempat sepeda motor Sdri. Sari Putri Prasasti ditiptkan.

8. Bahwa setelah acara karaoke tersebut selanjutnya Terdakwa hanya kontak lewat BBM maupun saling SMS mengutarakan permasalahan pribadi masing-masing yaitu Sdri Sari Putri Prasasti dikhianati pacarnya dan Terdakwa menyampaikan kalau kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.

9. Bahwa karena ada kecocokan selama saling curhat selanjutnya pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengucapkan rasa cintanya kepada Sdri Sari Putri Prasasti dan Sdri Sari Putri Prasasti juga mengutarakan mencintai Terdakwa, selanjutnya karena rasa cintanya Terdakwa melarang Sdri. Sari Putri Prasasti menjadi pemandu lagu sehingga kemudian bekerja di Koperasi Citra Abadi Kanigoro dan Kos di Jl. Bawean Kota Blitar lalu setiap ada kesempatan kalau malam Terdakwa menjemput Sdri Sari Putri Prasasti untuk diajak makan malam.

10. Bahwa selama Sdri Sari Putri Prasasti kos Terdakwa membantu membayar kos sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membantu mencicil sepeda motor sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

11. Bahwa lama-kelamaan hubungan Terdakwa dan Sdri Sari Putri Prasasti diketahui istri Terdakwa yang bernama Sdri Umiarsih yang kemudian meneror Sdri Sari Putri Prasasti lewat HP yang isinya supaya tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa bahkan menyuruhnya pergi dari Blitar. Dengan adanya hal itu Sdri Sari Putri Prasasti memberitahu Terdakwa yang sedang Rakomios di Surabaya lewat HP lalu Terdakwa meminta Sdri Sari Putri Prasasti pindah kost namun saat sedang mencari kost barang-barang Sdri Sari Putri Prasasti berupa Laptop, baju dan pakaiannya yang ditiptkan di rumah Terdakwa di Dsn Kranggan, Ds Pojok, Kec Garum, Kab. Blitar diambil dan dibawa Sdri Umiarsih.

12. Bahwa kemudian berupaya menanyakan kepada Sdri. Umiarsih tentang barang-barang Sdri. Sari Putri Prasasti dan menurut Sdri. Umiarsih barang-barang tersebut sudah dibuang selanjutnya karena Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa secara diam-diam mencari di rumah Sdri. Umiarsih di Perum Pantimulyo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun dan di Puskesmas tempat Sdri. Umiarsih bekerja namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya.

13. Bahwa disaat barang-barang Sdri. Sari Putri Prasasti belum ditemukan Terdakwa diperintahkan Dandim 0808/Blitar mengikuti Suspalidpers di Bogor, namun setelah 2 (dua) minggu di Pusdikintel Bogor Terdakwa ditelepon Dandim 0808/Blitar Letkol Arm Tejo Widhuro menjelaskan apabila Sdri Umiarsih melapor bahwa Terdakwa mempunyai WIL yang bernama Sdri Sari Putri Prasasti selanjutnya Dandim 0808/Blitar memerintahkan Terdakwa untuk menjauhi Sdri Sari Putri Prasasti.

14. Bahwa Terdakwa yang sedang mengikuti Suspalidpers di Bogor pernah meminta Sdri. Sari Putri Prasasti datang ke Bogor untuk memberi kejutan pada ulang tahun Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Sari Putri Prasasti dan Terdakwa bertemu di Mall/Plaza yang letaknya dekat dengan istana Bogor, setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. Sari Putri Prasasti jalan-jalan

Hal 20 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelling kota Bogor menggunakan sepeda motor sambil mencari makan untuk buka puasa. Kemudian karena kemalaman sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti menginap di salah satu Hotel di Kota Bogor dengan harga sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) memakai identitas Sdri. Sari Putri Prasasti.

15. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar hotel Sdri. Sari Putri Prasasti mandi dan ganti baju tidur lalu berbaring diatas tempat tidur, setelah itu gantian Terdakwa yang mandi lalu melanjutkan dengan menonton TV sambil merokok menunggu pelayan hotel mengantar pesanan kopi, setelah kopi datang Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti ngobrol sebentar lalu karena kecapean akhirnya tertidur. Sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Sdri Sari Putri Prasasti bangun dan rebutan selimut yang hanya satu dan akhirnya secara seponatan Terdakwa dan Sdri Sari Putri Prasasti berpelukan secara berhadap-hadapan dan dilanjutkan saling bercumbu dan berciuman sampai sama-sama terangsang dan melepaskan celana dan celana dalam masing-masing lalu kembali bercumbu selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa naik keatas perut Sdri Sari Putri Prasasti sambil memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Sdri Sari Putri Prasasti dan menggoyangkannya naik turun sampai Sdri. Sari Putri Prasasti menangis kecapean minta ampun karena sudah berulang kali mengeluarkan air mani sedangkan Terdakwa belum, setelah lebih kurang satu jam yaitu sekira pukul 03.00 WIB barulah air mani Terdakwa keluar diluar vagina.

16. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti cek out lalu Terdakwa mencari kos di depan Pusdik Intel Bogor dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) termasuk ongkos makan sebanyak 2 (dua) kali untuk buka puasa dan sahur.

17. Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian saat Terdakwa mendapat kesempatan IB selanjutnya mengajak Sdri. Sari Putri Prasasti jalan-jalan ke Puncak Bogor dan sekira pukul 22.00 WIB bermalam di Vila milik teman Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar vagina Sdri. Sari Putri Prasasti.

18. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juli 2015 Terdakwa selesai Suspalidpers dan kembali berdinan di Kodim 0808/Blitar namun tidak bertemu dengan Sdri. Sari Putri Prasasti karena masih di rumah ibunya di Riau namun Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti masih aktif berhubungan lewat BBM dan baru pada akhir Juli 2015 Sdri. Sari Putri Prasasti pulang ke Blitar.

19. Bahwa masih di bulan Juli 2015 Terdakwa di panggil menghadap dandim 0808/Blitar di Messnya dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Umiarsih datang ke mess Dandim 0808/Blitar dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Dandim 0808/ Blitar memediasi Terdakwa supaya kembali ke istri dan anaknya setelah itu dandim 0808 keluar naik mobil dinas dan Terdakwa maupun Umiarsih diperintahkan mengikutinya dan ternyata mobil Dandim 0808/Blitar menuju warung lesehan yang berada di Kel. Sentul Kota Blitar.

20. Setelah sampai Dandim 0808/Blitar memerintahkan Terdakwa dan Sdri Umiarsih masuk dan ternyata didalam sudah ada Sdri. Sari Putri Prasasti bersama Kasdim Mayor Inf Wahono selanjutnya Dandim 0808/Blitar memerintahkan Terdakwa menyelesaikan permasalahannya baik baik dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dan Sdri Umiarsih.

21. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdri. Sari Putri Prasasti yang sedang mabuk berat di Kafe Zamzam kota Batu Malang selanjutnya Terdakwa menjemput Sdri Sari Putri Prasasti untuk diajak pulang ke tempat kosnya namun karena tempat kos terkunci selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Sari Putri Prasasti ke Hotel yang ada di kota Batu Malang namun dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan air mani Terdakwa dikeluarkan didalam vagina Sdri. Sari Putri Prasasti.

22. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa diberitahu Sdri. Sari Putri Prasasti apabila terlambat datang bulan setelah dilakukan test pack positif hamil, lalu karena kurang percaya Terdakwa kembali melakukan test kehamilan dan hasilnya memang positif hamil.

Hal 21 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kemudian Terdakwa mengontrakkan rumah sdri. Sari Putri Prasasti di Kel sentul, Kec Kepanjenlor Kota. Blitar dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum habis kontraknya Sdri Sari Putri Prasasti tidak betah sehingga Terdakwa mengontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar dengan harga sewa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.

24. Bahwa dengan adanya kehamilan tersebut selanjutnya Sdri Sari Putri Prasasti memberitahu ibunya yang berada di Riau Sumatera sehingga ibunya yang bernama Sdri Rohmiati datang ke Blitar bersama suaminya barunya Sdr Mariadi lalu bersama bapak kandung yang bernama Sdr Sujiono bertemu dengan Terdakwa di rumah Kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti. Setelah semuanya berkumpul selanjutnya dari pihak orang tua Sdri Sari Putri Prasasti meminta Terdakwa menikahi Sdri Sari Putri Prasasti secara resmi karena Terdakwa sudah mempunyai istri syah maka pihak keluarga Sdri Sari Putri Prasasti menghendaki Terdakwa menikahi Sdri Sari Putri Prasasti secara siri biar anak yang dilahirkan mempunyai status bukan anak haram, mendengar hal itu Terdakwa menyanggupinya.

25. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Sdri Sari Putri Prasasti dengan Kyai yang menikahkan Kyai Imam Sahroni yang menjadi wali bapak kandung Sdri. Sari Putri Prasasti yang bernama Sdr. Sujiono dan yang menjadi Saksi Sdr. Mustofa dan Kyai Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh dengan disaksikan oleh Sdri Rohmiyati dengan maskawin Sajadah alat sholat terbungkus plastik terang, dua buah cincin kawin seberat 3 gram dan uang pecahan kertas seratus ribu.

26. Bahwa proses pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sari Putri Prasasti bertempat dilantai duduk diatas tikar dan satu buah meja kecil ditengah-tengahnya, semua duduk melingkar, Terdakwa memakai baju muslim (Baju koko warna putih) memakai kopyah sedangkan Sdri Sari Putri Prasasti memakai busana muslim berhijab, sebelum acara dimulai Pak Kyai yang menikahkan bertanya kepada walinya (Sdr Sujiono) "Dinikahkan sendiri atau diwakilkan" dijawab " Diwakilkan kepada Pak Kyai " lalu Pak Kyai jabat tangan dengan Sdr Sujiono sambil meminta Sdr Sujiono mengikuti kata-kata " Saya pasrah wali untuk menikahkan putri saya yang bernama Sdri. Sari Putri Prasasti dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Rudi Anang Yuwono dengan mas kawin alat sholat dibayar tunai. Setelah Sdr Sujiono selesai mengikuti kata-kata pak Kyai lalu Pak Kyai menjawab " Sara terima pasrah wakil wali dilanjutkan ijab qobul dengan Pak Kyai berjabat tangan dengan Terdakwa sambil berkata " saya nikahkan Sdr Rudi Anang Yuwono dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dengan mas kawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab " Saya terima nikahnya Sdri Sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan Mas kawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai " setelah itu Pak Kyai bertanya kepada Saksi "Syah" Saksi menjawab " Syah " kemudian untuk menutup acara itu dibacakan Do'a oleh Pak Kyai yang satunya.

27. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut selesai selanjutnya Terdakwa menulis surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak Kyai yang menikahkan, Terdakwa, sdri. Sari Putri Prasasti, Sdr. Sujiono, Ibu Rohmiyati dan Sdr Mustofa sebagai wakil keluarga.

28. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa lebih banyak tinggal di rumah Sdri. Sari Putri Prasasti karena Sdri. Sari Putri Prasasti sedang hamil bahkan saat kehamilannya masuk 7(tujuh) bulan Terdakwa mengadakan acara selamatan tingkeban di tempat kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec sanankulon, Kota Blitar dengan mengundang tetangga kanan kiri.

29. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB Sdri Sari Putri Prasasti melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Vincent Abrisam Muzafar Fauzan Nasrulloh di RS Syuhada Haji Kota Blitar.

Hal 22 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan nafkah kepada Sdri Sdri Sari Putri Prasasti dan anaknya antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

31. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 Istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Umiarsih menghadap dandim 0808/ Blitar untuk minta cerai dari Terdakwa karena Terdakwa mempunyai WIL.

32. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa dipanggil Dandim 0808/ Blitar diminta untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan kembali kepada istri dan anaknya dan dikasih waktu satu minggu kalau Terdakwa tidak kembali kepada anak dan istrinya maka permasalahan Terdakwa akan dilimpahkan ke POM TNI AD.

33. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Provost, Danunit Intel Lettu Budi Eko, Danramil sanankulon Kapten Inf Kasmolan, dan Perwira Piket Dim 0808 Kapten Kav Basar saat sedang bearda di rumah kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti di Kelurahan Purworejo Rt. 01, Rw. 02, Kec Sanankulon, Kota Blitar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999 atas nama Rudi Anang Yuwono dan Sdr Umiarsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Donomulyo Kota Malang.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti sajadah alat Sholat.
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti cincin kawin.
 - d. 1 (satu) lembar KPI Nomor 267/XI/B-KS/2002 tanggal 8-11-2002.
2. Barang-barang:
 - a. alat Sholat yaitu 1 (satu) buah sajadah yang dibungkus plastik.
 - b. 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas seberat 1,5 gram.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat dan barang yang diajukan tersebut sebagai berikut :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999 atas nama Rudi Anang Yuwono dan Sdr Umiarsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Donomulyo Kota Malang.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti sajadah alat Sholat.
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti cincin kawin.
 - d. 1 (satu) lembar KPI Nomor 267/XI/B-KS/2002 tanggal 8-11-2002.

Bahwa barang bukti surat berupa akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dan bukti pemikahan siri Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti diatas merupakan bukti perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-6 yang dalam pemeriksaan barang bukti telah dibenarkan keberadaannya oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta para Saksi yang lainnya disamping itu sesuai dengan ketentuan pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik atara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan alat bukti pentunjuk ini diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan adanya alat bukti petunjuk telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 6 Sdri. Sari Putri Prasasti didasarkan pada alat bukti keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang bersesuaian satu dengan

Hal 23 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti surat berupa foto copy akta nikah dan KPI An. Terdakwa dan Saksi-1 serta foto mahar/ mas kawin tersebut diatas sebagai petunjuk suatu kejadian/ peristiwa dari perbuatan pemikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti.

2. Barang-barang :

- Alat Sholat yaitu 1 (satu) buah sajadah yang dibungkus plastik.
- 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas seberat 1,5 gram.

Bahwa barang bukti berupa bukti pemikahan siri Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti tersebut diatas merupakan barang bukti mahar yang dipakai Terdakwa ketika pemikahan siri dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah diterangkan pada saat pemeriksaan barang bukti serta dibenarkan oleh Saksi-2 (Sdr. Sujiono), Saksi-5 (Sdr. Imam Sahroni), Saksi-6 (Sdri. Sari Putri Prasasti) dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Lettu Arm Rudi Anang Yuwono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960131930675 kemudian mengikuti kejuruan Armed di Cimahi Bandung dan ditugaskan di Yon Armed 12/Kostrad Ngawi. Pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditugaskan di Yonarmed 1 Malang dan setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danramil 0808/21 Selorejo dengan pangkat terakhir Lettu NRP 21960131930675.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Umiarsih pada tahun 1999 di KUA Kec. Donomulyo, Kab. Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999, dari pemikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Putri Arditiya umur 17(tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdri. Velda Fahrian Adriani umur 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghadiri acara ulang tahun Serda Bambang anggota Intel Kodim 0808/Blitar di Kafe Next Jalan Veteran Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan teman-teman Serda Bambang yang salah satunya bernama Sdri. Sari Putri Prasasti, setelah menemani karaoke selama 3 (tiga) jam selanjutnya Serda Bambang memberi uang tip untuk Sdri Sari Putri Prasasti dan teman temannya masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian yaitu pada bulan September 2014 Terdakwa dan Serda Bambang pergi karaoke ke Kafe Grand Mansion Jl. Melati Kota Blitar setelah sampai selanjutnya Serda Bambang memanggil seorang perempuan pemandu lagu yang ada di Kafe Grand Mansion, setelah itu Serda Bambang menelepon Sdri. Sari Putri Prasasti untuk menemani karaoke. Sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Sari Putri Prasasti datang lalu menemani Terdakwa karaoke bersama Serda Bambang dan seorang pemandu lagu selama 2 (dua) jam hingga pukul 23.00 WIB acara selesai dan Terdakwa memberi uang tip kepada Sdri. Sari Putri Prasasti sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemandu yang satunya lagi di beri uang tip oleh Serda Bambang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu.

Hal 24 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengontak BBM Sdri. Sari Putri Prasasti untuk menemani karaoke di Kafe 999 Jl Trunojoyo Kota Blitar, setelah bersedian selanjutnya Terdakwa janjian menjemput Sdri Sari Putri Prasasti di Kantor BRI Cabang Kec. Talun. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di kantor BRI Cabang Kec. Talun lalu mengajak Sdri Sari Putri Prasasti bersama temannya naik kedalam mobil Terdakwa lalu berangkat menghampiri teman Terdakwa yang bernama Pak Yun di jalan Kalimantan Kota Blitar, setelah itu Terdakwa, Sdri Sari Putri Prasasti, teman Sdri Sari Putri Prasasti dan Pak Yun berangkat ke Kafe 999 di Jl Trunojoyo Kota Blitar.
6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya sampai di Kafe 999, setelah memesan room dan minuman sebanyak 2 (dua) botol selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya hanya nyanyi-nyanyi saja hingga pukul 21.00 WIB dan Terdakwa memberi tip kepada Sdri Sari Putri Prasasti uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman laki-laki Terdakwa memberi tip teman Sdri. Sari Putri Prasasti sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengantar Sdri Sari Putri Prasasti pulang dengan terlebih dahulu mencari makan malam di Kec. Wlingi, setelah selesai makan sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa kembali ke Kota Blitar sambil mengantar Sdri. Sari Putri Prasasti ke Kantor BRI cabang talun tempat sepeda motor Sdri. Sari Putri Prasasti ditiptkan.
8. Bahwa benar setelah acara karaoke tersebut selanjutnya Terdakwa hanya kontak lewat BBM maupun saling SMS mengutarakan permasalahan pribadi masing-masing yaitu Sdri Sari Putri Prasasti dikhianati pacarnya dan Terdakwa menyampaikan kalau kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
9. Bahwa benar karena ada kecocokan selama saling curhat selanjutnya pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengucapkan rasa cintanya kepada Sdri Sari Putri Prasasti dan Sdri Sari Putri Prasasti juga mengutarakan mencintai Terdakwa, selanjutnya karena rasa cintanya Terdakwa melarang Sdri. Sari Putri Prasasti menjadi pemandu lagu sehingga kemudian bekerja di Koperasi Citra Abadi Kanigoro dan Kos di Jl. Bawean Kota Blitar lalu setiap ada kesempatan kalau malam Terdakwa menjemput Sdri Sari Putri Prasasti untuk diajak makan malam.
10. Bahwa benar selama Sdri Sari Putri Prasasti kos Terdakwa membantu membayar kos sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membantu mencicil sepeda motor sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar lama-kelamaan hubungan Terdakwa dan Sdri Sari Putri Prasasti diketahui istri Terdakwa yang bernama Sdri Umiarsih yang kemudian meneror Sdri Sari Putri Prasasti lewat HP yang isinya supaya tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa bahkan menyuruhnya pergi dari Blitar. Dengan adanya hal itu Sdri Sari Putri Prasasti memberitahu Terdakwa yang sedang Rakomios di Surabaya lewat HP lalu Terdakwa meminta Sdri Sari Putri Prasasti pindah kost namun saat sedang mencari kost barang-barang Sdri Sari Putri Prasasti berupa Laptop, baju dan pakaiannya yang ditiptkan di rumah Terdakwa di Dsn Kranggan, Ds Pojok, Kec Garum, Kab. Blitar diambil dan dibawa Sdri Umiarsih.
12. Bahwa benar kemudian berupaya menanyakan kepada Sdri. Umiarsih tentang barang-barang Sdri. Sari Putri Prasasti dan menurut Sdri. Umiarsih barang-barang tersebut sudah dibuang lalu karena tidak percaya lalu Terdakwa secara diam-diam mencari di rumah Sdri. Umiarsih di Perum Pantimulyo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun dan di Puskesmas tempat Sdri. Umiarsih bekerja namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya.
13. Bahwa benar pada saat barang-barang Sdri. Sari Putri Prasasti belum ditemukan Terdakwa diperintahkan Dandim 0808/Blitar mengikuti Suspalidpers di Bogor, namun setelah 2 (dua) minggu di Pusdikintel Bogor Terdakwa ditelepon Dandim 0808/Blitar Letkol Arm Tejo Widhuro menjelaskan apabila Sdri Umiarsih melapor bahwa Terdakwa mempunyai WIL yang bernama Sdri Sari Putri Prasasti selanjutnya Dandim 0808/Blitar memerintahkan menjauhi Sdri Sari Putri Prasasti.

Hal 25 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa yang sedang mengikuti Suspalidpers di Bogor pernah meminta Sdri. Sari Putri Prasasti datang ke Bogor untuk memberi kejutan pada ulang tahun Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Sari Putri Prasasti dan Terdakwa bertemu di Mall/Plaza yang letaknya dekat dengan istana Bogor, setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. Sari Putri Prasasti jalan-jalan keliling kota Bogor menggunakan sepeda motor sambil mencari makan untuk buka puasa. Kemudian karena kemalaman sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti menginap di salah satu Hotel di Kota Bogor dengan harga sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) memakai identitas Sdri. Sari Putri Prasasti.

15. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar hotel Sdri. Sari Putri Prasasti mandi dan ganti baju tidur lalu berbaring diatas tempat tidur, setelah itu gantian Terdakwa yang mandi lalu melanjutkan dengan menonton TV sambil merokok menunggu pelayan hotel mengantarkan pesanan kopi, setelah kopi datang Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti ngobrol sebentar lalu karena kecapean akhirnya tertidur. Sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Sdri sari Putri Prasasti bangun dan rebutan selimut yang hanya satu dan akhirnya secara seponatan Terdakwa dan Sdri sari Putri Prasasti berpelukan secara berhadap-hadapan dan dilanjutkan saling bercumbu dan berciuman sampai sama-sama terangsang dan melepaskan celana dan celana dalam masing-masing lalu kembali bercumbu selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa naik keatas perut Sdri sari Putri Prasasti sambil memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Sdri sari Putri Prasasti dan menggoyangkannya naik turun sampai Sdri. Sari Putri Prasasti menangis kecapean minta ampun karena sudah berulang kali mengeluarkan air mani sedangkan Terdakwa belum, setelah lebih kurang satu jam yaitu sekira pukul 03.00 WIB barulah air mani Terdakwa keluar diluar vagina.

16. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti cek out lalu Terdakwa mencari kos di depan Pusdik Intel Bogor dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) termasuk ongkos makan sebanyak 2 (dua) kali untuk buka puasa dan sahur.

17. Bahwa benar 10 (sepuluh) hari kemudian saat Terdakwa mendapat kesempatan IB selanjutnya mengajak Sdri. Sari Putri Prasasti jalan-jalan ke Puncak Bogor dan sekira pukul 22.00 WIB bermalam di Vila milik teman Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan seperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar vagina Sdri. Sari Putri Prasasti.

18. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Juli 2015 Terdakwa selesai Suspalidpers dan kembali berdinis di Kodim 0808/Blitar namun tidak bertemu dengan Sdri. Sari Putri Prasasti karena masih di rumah ibunya di Riau namun Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti masih aktif berhubungan lewat BBM dan baru pada akhir Juli 2015 Sdri. Sari Putri Prasasti pulang ke Blitar.

19. Bahwa benar masih di bulan Juli 2015 Terdakwa di panggil menghadap dandim 0808/Blitar di Messnya dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Umarsih datang ke mess Dandim 0808/Blitar dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Dandim 0808/Blitar memediasi Terdakwa supaya kembali ke istri dan anaknya setelah itu dandim 0808 keluar naik mobil dinas dan Terdakwa maupundi Umarsih diperintahkan mengikutinya dan temyata mobil Dandim 0808/Blitar menuju warung lesehan yang berada di Kel. Sentul Kota Blitar.

20. Bahwa benar setelah sampai Kodim 0808/Blitar memerintahkan Terdakwa dan Sdri Umarsih masuk dan ternyata didalam sudah ada Sdri. Sari Putri Prasasti bersama Kasdim Mayor Inf Wahono selanjutnya Dandim 0808/Blitar memerintahkan Terdakwa menyelesaikan permasalahannya baik baik dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dan Sdri Umarsih.

21. Bahwa benar pada bulan September 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdri. Sari Putri Prasasti yang sedang mabuk berat di Kafe Zam-zam kota Batu Malang selanjutnya Terdakwa menjemput Sdri Sari Putri Prasasti untuk diajak pulang ke tempat kostnya namun karena tempat kos terkunci selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Sari Putri Prasasti ke Hotel yang ada di kota Batu Malang namun dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan air mani Terdakwa dikeluarkan didalam vagina Sdri. Sari Putri Prasasti.

Hal 26 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa diberitahu Sdri. Sari Putri Prasasti apabila terlambat datang bulan setelah dilakukan test pack positif hamil, lalu karena kurang percaya Terdakwa kembali melakukan test kehamilan dan hasilnya memang positif hamil.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengontrakkan rumah sdri. Sari Putri Prasasti di Kel sentul, Kec Kepanjenlor Kota. Blitar dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum habis kontraknya Sdri Sari Putri Prasasti tidak betah sehingga Terdakwa mengontrakkan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar dengan harga sewa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun.

24. Bahwa benar dengan adanya kehamilan tersebut selanjutnya Sdri Sari Putri Prasasti memberitahu ibunya yang berada di Riau Sumatera sehingga ibunya yang bernama Sdri Rohmiati datang ke Blitar bersama suaminya barunya Sdr Mariadi lalu bersama bapak kandung yang bernama Sdr Sujiono bertemu dengan Terdakwa di rumah Kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti. Setelah semuanya berkumpul selanjutnya dari pihak orang tua Sdri Sari Putri Prasasti meminta Terdakwa menikahi Sdri Sari Putri Prasasti secara resmi karena Terdakwa sudah mempunyai istri syah maka pihak keluarga Sdri Sari Putri Prasasti menghendaki Terdakwa menikahi Sdri Sari Putri Prasasti secara siri biar anak yang dilahirkan mempunyai status bukan anak haram, mendengar hal itu Terdakwa menyanggupinya.

25. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Sdri Sari Putri Prasasti dengan Kyai yang menikahkan Kyai Imam Sahroni yang menjadi wali bapak kandung Sdri. Sari Putri Prasasti yang bernama Sdr. Sujiono dan yang menjadi Saksi Sdr. Mustofa dan Kyai Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh dengan disaksikan oleh Sdri Rohmiyati dengan maskawin Sajadah alat sholat terbungkus plastik terang, dua buah cincin kawin seberat 3 gram dan uang pecahan kertas seratus ribu.

26. Bahwa benar proses pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sari Putri Prasasti bertempat dilantai duduk diatas tikar dan satu buah meja kecil ditengah-tengahnya, semua duduk melingkar, Terdakwa memakai baju muslim (Baju koko warna putih) memakai kopyah sedangkan Sdri Sari Putri Prasasti memakai busana muslim berhijab, sebelum acara dimulai Pak Kyai yang menikahkan bertanya kepada walinya (Sdr Sujiono) "Dinikahkan sendiri atau diwakilkan" dijawab "Diwakilkan kepada Pak Kyai" "lalu Pak Kyai jabat tangan dengan Sdr Sujiono sambil meminta Sdr Sujiono mengikuti kata-kata " Saya pasrah wali untuk menikahkan putri saya yang bernama Sdri. Sari Putri Prasasti dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Rudi Anang Yuwono dengan mas kawin alat sholat dibayar tunai. Setelah Sdr Sujiono selesai mengikuti kata-kata pak Kyai lalu Pak Kyai menjawab " Sara terima pasrah wakil wali dilanjutkan ijab qobul dengan Pak Kyai berjabat tangan dengan Terdakwa sambil berkata " saya nikahkan Sdr Rudi Anang Yuwono dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dengan mas kawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab " Saya terima nikahnya Sdri Sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan Mas kawin alat sholat, 1 (satu) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai "setelah itu Pak Kyai bertanya kepada Saksi "Syah" Saksi menjawab " Syah" kemudian untuk menutup acara itu dibacakan Do'a oleh Pak Kyai.

27. Bahwa benar setelah pernikahan siri tersebut selesai selanjutnya Terdakwa menulis surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak Kyai yang menikahkan, Terdakwa, Sdri. Sari Putri Prasasti, Sdr. Sujiono, Ibu Rohmiyati dan Sdr Mustofa sebagai wakil keluarga.

28. Bahwa benar setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa lebih banyak tinggal di rumah Sdri. Sari Putri Prasasti karena Sdri. Sari Putri Prasasti sedang hamil bahkan saat kehamilannya masuk 7 (tujuh) bulan Terdakwa mengadakan acara selamat datang di tempat kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec sanankulon, Kota Blitar dengan mengundang tetangga kanan kiri.

Hal 27 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB Sdri Sari Putri Prasasti melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Vincent Abrisam Muzafar Fauzan Nasrulloh di RS Syuhada Haji Kota Blitar.

30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nafkah kepada Sdri Sari Putri Prasasti dan anaknya antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

31. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2016 Istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Umiarsih menghadap dandim 0808/Blitar untuk minta cerai dari Terdakwa karena Terdakwa mempunyai WIL.

32. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa dipanggil Dandim 0808/Blitar diminta untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan kembali kepada istri dan anaknya dan dikasih waktu satu minggu kalau Terdakwa tidak kembali kepada anak dan istrinya maka permasalahan Terdakwa akan dilimpahkan ke POM TNI AD.

33. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Provost, Danunit Intel Lettu Budi Eko, Danramil Sanankulon Kapten Inf Kasmolan, dan Perwira Piket Dim 0808/ Blitar Kapten Kav Basar saat sedang bearda di rumah kontrakan Sdri Sari Putri Prasasti di Kel Purworejo Rt. 01, Rw. 02, Kec Sanankulon, Kota Blitar.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa kepada keterangan Saksi-1 An. Sdri. Umiarsih maka Majelis Halim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 mengenai hubungan Terdakwa dengan wanita idaman lain (WIL) pada tahun 2011 bukan pada tahun 2012 sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 Sdri. Umiarsih dengan alasan Saksi-1 lupa dengan kejadiannya sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
3. Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Hal 28 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lettu Arm Rudi Anang Yuwono masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960131930675 kemudian mengikuti kejuruan Armed di Cimahi Bandung dan ditugaskan di Yon Armed 12/Kostrad Ngawi. Pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditugaskan di Yonarmed 1 Malang dan setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danramil 0808/21 Selorejo dengan pangkat terakhir Lettu NRP 21960131930675.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

Bahwa yang dimaksud dengan "*mengadakan perkawinan*" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada dipenuhi syarat/rukun sebagai berikut :

- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah

Hal 29 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qobul.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghadiri acara ulang tahun Serda Bambang anggota Intel Kodim 0808/Blitar di Kafe Next Jalan Veteran Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan teman-teman Serda Bambang yang salah satunya bernama Sdri. Sari Putri Prasasti, setelah menemani karaoke selama 3 (tiga) jam selanjutnya Serda Bambang memberi uang tip untuk Sdri Sari Putri Prasasti dan teman temannya masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian yaitu pada bulan September 2014 Terdakwa dan Serda Bambang pergi karaoke ke Kafe Grand Mansion Jl. Melati Kota Blitar setelah sampai selanjutnya Serda Bambang memanggil seorang perempuan pemandu lagu yang ada di Kafe Grand Mansion, setelah itu Serda Bambang menelepon Sdri. Sari Putri Prasasti untuk menemani karaoke. Sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Sari Putri Prasasti datang kemudian menemani Terdakwa karaoke bersama Serda Bambang dan seorang pemandu lagu selama 2 (dua) jam hingga pukul 23.00 WIB acara selesai dan Terdakwa memberi uang tip kepada Sdri. Sari Putri Prasasti sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemandu yang satunya lagi diberi uang tip oleh Serda Bambang Istianto (Saksi-7).
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengontak BBM Sdri. Sari Putri Prasasti untuk menemani karaoke di Kafe 999 Jl Trunojoyo Kota Blitar, setelah bersedian selanjutnya Terdakwa janji menjemput Sdri Sari Putri Prasasti di Kantor BRI Cabang Kec. Talun. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di kantor BRI Cabang Kec. Talun lalu mengajak Sdri Sari Putri Prasasti bersama temannya naik kedalam mobil Terdakwa lalu berangkat menghampiri teman Terdakwa yang bernama Pak Yun di jalan Kalimantan Kota Blitar, setelah itu Terdakwa, Sdri Sari Putri Prasasti, teman Sdri Sari Putri Prasasti dan Pak Yun berangkat ke Kafe 999 di Jl Trunojoyo Kota Blitar.
4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya sampai di Kafe 999, setelah memesan room dan minuman sebanyak 2 (dua) botol selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya hanya nyanyi-nyanyi saja hingga pukul 21.00 WIB dan Terdakwa memberi tip kepada Sdri Sari Putri Prasasti uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman laki-laki Terdakwa memberi tip teman Sdri. Sari Putri Prasasti sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengantar Sdri Sari Putri Prasasti pulang dengan terlebih dahulu mencari makan malam di Kec. Wlingi, setelah selesai makan sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa kembali ke Kota Blitar sambil mengantar Sdri. Sari Putri Prasasti ke Kantor BRI cabang talun tempat ditiipkannya sepeda motor Sdri. Sari Putri Prasasti.
6. Bahwa benar setelah acara karaoke tersebut selanjutnya Terdakwa hanya kontak lewat BBM maupun saling SMS mengutarakan permasalahan pribadi masing-masing yaitu Sdri Sari Putri Prasasti dikhianati pacarnya sedangkan Terdakwa menceritakan apabila kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Saksi-1 Sdri. Umirsih.
7. Bahwa benar karena ada kecocokan selama saling curhat selanjutnya pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengucapkan rasa cintanya kepada Sdri Sari Putri Prasasti dan Sdri Sari Putri Prasasti juga mengutarakan mencintai Terdakwa, selanjutnya karena rasa cintanya Terdakwa melarang Sdri. Sari Putri Prasasti menjadi pemandu lagu sehingga kemudian bekerja di Koperasi Citra Abadi Kanigoro dan Kos di Jl. Bawean Kota Blitar lalu setiap ada kesempatan kalau malam Terdakwa menjemput Sdri Sari Putri Prasasti untuk diajak makan malam.

Hal 30 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Sdri Sari Putri Prasasti kos Terdakwa membantu membayar kos sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membantu mencicil sepeda motor sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar lama-kelamaan hubungan Terdakwa dan Sdri Sari Putri Prasasti diketahui istri Terdakwa yang bernama Sdri Umiarsih yang kemudian meneror Sdri Sari Putri Prasasti lewat HP yang isinya supaya tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa bahkan menyuruhnya pergi dari Blitar. Dengan adanya hal itu Sdri Sari Putri Prasasti memberitahu Terdakwa yang sedang Rakomios di Surabaya lewat HP lalu Terdakwa meminta Sdri Sari Putri Prasasti pindah kost namun saat sedang mencari kost barang-barang Sdri Sari Putri Prasasti berupa Laptop, baju dan pakaiannya yang ditiptkan di rumah Terdakwa di Dsn. Kranggan, Ds Pojok, Kec Garum, Kab. Blitar diambil dan dibawa Sdri Umiarsih.

10. Bahwa benar kemudian berupaya menanyakan kepada Sdri. Umiarsih tentang barang-barang Sdri. Sari Putri Prasasti dan menurut Sdri. Umiarsih barang-barang tersebut sudah dibuang lalu karena tidak percaya lalu Terdakwa secara diam-diam mencari di rumah Sdri. Umiarsih di Perum Pantimulyo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun dan di Puskesmas tempat Sdri. Umiarsih bekerja namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya.

11. Bahwa benar pada saat barang-barang Sdri. Sari Putri Prasasti belum ditemukan Terdakwa diperintahkan Dandim 0808/Blitar mengikuti Suspalidpers di Bogor, namun setelah 2 (dua) minggu di Pusdikintel Bogor Terdakwa ditelepon Dandim 0808/Blitar Letkol Arm Tejo Widhuo menjelaskan apabila Sdri Umiarsih melapor bahwa Terdakwa mempunyai WIL yang bernama Sdri Sari Putri Prasasti selanjutnya Dandim 0808/ Blitar memerintahkan menjauhi Sdri Sari Putri Prasasti.

12. Bahwa benar Terdakwa yang sedang mengikuti Suspalidpers di Bogor pernah meminta Sdri. Sari Putri Prasasti datang ke Bogor untuk memberi kejutan pada ulang tahun Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Sari Putri Prasasti dan Terdakwa bertemu di Mall/Plaza yang letaknya dekat dengan istana Bogor, setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. Sari Putri Prasasti jalan-jalan keliling kota Bogor menggunakan sepeda motor sambil mencari makan untuk buka puasa. Kemudian karena kemalaman sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti menginap di salah satu Hotel di Kota Bogor dengan harga sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) memakai identitas Sdri. Sari Putri Prasasti.

13. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar hotel Sdri. Sari Putri Prasasti mandi dan ganti baju tidur lalu berbaring diatas tempat tidur, setelah itu gantian Terdakwa yang mandi lalu melanjutkan dengan menonton TV sambil merokok menunggu pelayan hotel mengantar pesanan kopi, setelah kopi datang Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti ngobrol sebentar lalu karena kecapean akhirnya tertidur. Sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Sdri Sari Putri Prasasti bangun dan rebutan selimut yang hanya satu dan akhirnya secara sepotan Terdakwa dan Sdri Sari Putri Prasasti berpelukan secara berhadap-hadapan dan dilanjutkan saling bercumbu dan berciuman sampai sama-sama terangsang dan melepaskan celana dan celana dalam masing-masing lalu kembali bercumbu selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti.

14. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti cek out lalu Terdakwa mencari kos di depan Pusdik Intel Bogor dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) termasuk ongkos makan sebanyak 2 (dua) kali untuk buka puasa dan sahur.

15. Bahwa benar 10 (sepuluh) hari kemudian saat Terdakwa mendapat kesempatan IB selanjutnya mengajak Sdri. Sari Putri Prasasti jalan-jalan ke Puncak Bogor dan sekira pukul 22.00 WIB bermalam di Vila milik teman Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan seperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar vagina Sdri. Sari Putri Prasasti.

16. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Juli 2015 Terdakwa selesai Suspalidpers dan kembali berdinis di Kodim 0808/Blitar namun tidak bertemu dengan Sdri. Sari Putri Prasasti

Hal 31 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih di rumah ibunya di Riau namun Terdakwa dan Sdri. Sari Putri Prasasti masih aktif berhubungan lewat BBM dan baru pada akhir Juli 2015 Sdri. Sari Putri Prasasti pulang ke Blitar.

17. Bahwa benar masih di bulan Juli 2015 Terdakwa di panggil menghadap Dandim 0808/Blitar di Messnya dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Umiarsih datang ke mess Dandim 0808/Blitar dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Dandim 0808/Blitar memediasi Terdakwa supaya kembali ke istri dan anaknya setelah itu dandim 0808 keluar naik mobil dinas dan Terdakwa maupundri Umiarsih diperintahkan mengikutinya dan ternyata mobil Dandim 0808/ Blitar menuju warung lesehan yang berada di Kel. Sentul Kota Blitar.

18. Bahwa benar setelah sampai Kodim 0808/Blitar memerintahkan Terdakwa dan Sdri Umiarsih masuk dan ternyata didalam sudah ada Sdri. Sari Putri Prasasti bersama Kasdim Mayor Inf Wahono selanjutnya Dandim 0808/Blitar memerintahkan Terdakwa menyelesaikan permasalahannya baik baik dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dan Sdri Umiarsih.

19. Bahwa benar pada bulan September 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdri. Sari Putri Prasasti yang sedang mabuk berat di Kafe Zam-zam kota Batu Malang selanjutnya Terdakwa menjemput Sdri Sari Putri Prasasti untuk diajak pulang ke tempat kostnya namun karena tempat kos terkunci selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Sari Putri Prasasti ke Hotel yang ada di kota Batu Malang dan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti melakukan persetubuhan di hotel tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

20. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa diberitahu Sdri. Sari Putri Prasasti apabila terlambat datang bulan setelah dilakukan test pack positif hamil, lalu karena kurang percaya Terdakwa kembali melakukan test kehamilan dan hasilnya memang positif hamil.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengontrakkan rumah sdri. Sari Putri Prasasti di Kel sentul, Kec Kepanjenlor Kota. Blitar dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum habis kontraknya Sdri Sari Putri Prasasti tidak betah sehingga Terdakwa mengontrakkan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec. Sanankulon, Kota Blitar dengan harga sewa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.

22. Bahwa benar dengan adanya kehamilan tersebut selanjutnya Sdri Sari Putri Prasasti memberitahu ibunya yang berada di Riau Sumatera sehingga ibunya yang bernama Sdri Rohmiati datang ke Blitar bersama suaminya barunya Sdr Mariadi lalu bersama bapak kandung yang bernama Sdr Sujiono bertemu dengan Terdakwa di rumah Kontrakan Sdri sari Putri Prasasti. Setelah semuanya berkumpul selanjutnya dari pihak orang tua Sdri Sari Putri Prasasti meminta Terdakwa menikahi Sdri Sari Putri Prasasti secara resmi karena Terdakwa sudah mempunyai istri syah maka pihak keluarga Sdri Sari Putri Prasasti menghendaki Terdakwa menikahi Sdri Sari Putri Prasasti secara siri biar anak yang dilahirkan mempunyai status bukan anak haram, mendengar hal itu Terdakwa menyanggupinya.

23. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Sdri Sdri Sari Putri Prasasti dengan Kyai yang menikahkan Kyai Imam Sahroni yang menjadi wali bapak kandung Sdri. Sari Putri Prasasti yang bernama Sdr. Sujiono dan yang menjadi Saksi Sdr. Mustofa dan Kyai Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh dengan disaksikan oleh Sdri Rohmiyati dengan mas kawin alat sholat berupa Sajadah terbungkus plastik terang, dua buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang pecahan kertas seratus ribu rupiah.

24. Bahwa benar proses pemikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sari Putri Prasasti bertempat dilantai duduk diatas tikar dan satu buah meja kecil ditengah-tengahnya, semua duduk melingkar, Terdakwa memakai baju muslim (Baju koko warna putih) memakai kopyah sedangkan Sdri Sari Putri Prasasti memakai busana muslim berhijab, sebelum acara dimulai Pak Kyai yang menikahkan bertanya kepada walinya (Sdr Sujiono) "Dinikahkan sendiri atau diwakilkan" dijawab "Diwakilkan kepada Pak Kyai " lalu Pak Kyai jabat tangan dengan Sdr Sujiono sambil meminta Sdr Sujiono mengikuti kata-kata "Saya pasrah wali untuk

Hal 32 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan putri saya yang bernama Sdri. Sari Putri Prasasti dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Rudi Anang Yuwono dengan mas kawin alat sholat dibayar tunai. Setelah Sdr Sujiono selesai mengikuti kata-kata pak Kyai lalu Pak Kyai menjawab " Saya terima pasrah wakil wali dilanjutkan ijab qobul dengan Pak Kyai berjabat tangan dengan Terdakwa sambil berkata " saya nikahkan Sdr Rudi Anang Yuwono dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dengan mas kawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab " Saya terima nikahnya Sdri Sari Putri Prasasti Binti Sujiono dengan Mas kawin alat sholat, 2 (dua) buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai " setelah itu Pak Kyai bertanya kepada Saksi "Syah" Saksi menjawab " Syah" kemudian untuk menutup acara itu dibacakan Do'a oleh Pak Kyai.

25. Bahwa benar setelah pemikahan siri tersebut selesai selanjutnya Terdakwa menulis surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak Kyai yang menikahkan, Terdakwa, Sdri. Sari Putri Prasasti, Sdr. Sujiono, Ibu Rohmiyati dan Sdr Mustofa sebagai wakil keluarga.

26. Bahwa benar setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa lebih banyak tinggal di rumah Sdri. Sari Putri Prasasti karena Sdri. Sari Putri Prasasti sedang hamil bahkan saat kehamilannya masuk 7(tujuh) bulan Terdakwa mengadakan acara selamatan tingkeban di tempat kontrakan Sdri. Sari Putri Prasasti di Kel. Purworejo, Rt. 01, Rw. 02, Kec sanankulon, Kota Blitar dengan mengundang tetangga kanan kiri.

27. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB Sdri Sari Putri Prasasti melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Vincent Abrisam Muzafar Fauzan Nasrulloh di RS Syuhada Haji Kota Blitar.

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nafkah kepada Sdri. Sari Putri Prasasti dan anaknya antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Bahwa kata-kata *Padahal diketahui* merupakan pengganti kata-kata *dengan sengaja* berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si Pelaku tetap melakukan perkawinan.

Dan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa yang dimaksud "*mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, si pelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Hal 33 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu : Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Umiarsih pada tahun 1999 di KUA Kec. Donomulyo, Kab. Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Putri Arditiya umur 17(tujuh belas) tahun dan yang kedua bernama Sdri. Velda Fahrian Adriani umur 13 (tiga belas) tahun.
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Umiarsih (Saksi-1) telah diketahui oleh Komandan kesatuan dengan dikeluarkannya Kartu Petunjuk Istri (KPI) atas nama Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Umiarsih.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Sdri Sari Putri Prasasti dengan Kyai yang menikahkan Kyai Imam Sahroni yang menjadi wali bapak kandung Sdri. Sari Putri Prasasti yang bernama Sdr. Sujiono dan yang menjadi Saksi Sdr. Mustofa dan Kyai Ibrahim Nurhuda Hidayatulloh dengan disaksikan oleh Sdri Rohmiyati dengan mas kawin Sajadah alat sholat terbungkus plastik terang, dua buah cincin kawin seberat 3 (tiga) gram dan uang pecahan kertas seratus ribu rupiah.
4. Bahwa benar Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Sari Putri Prasasti (Saksi- 6) tanpa seijin dan sepengetahuan baik istri Terdakwa yaitu Sdri. Umiarsih (Saksi-1) dan satuan Kodim 0808/ Blitar serta Komandan Satuan Dandim 0808/ Blitar.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perkawinan yang telah ada antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Umiarsih menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan dilaksanakan pernikahan tanpa ijin dari kesatuan dan Dansat Terdakwa yaitu Dandim 0808/ Blitar.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang Prajurit tidak diperbolehkan/ dilarang untuk menikah lebih dari satu orang istri namun Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti.
7. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 jo Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /11/VII/2007 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, apabila anggota TNI akan menikah lagi harus ada ijin dari istri pertamanya, komandan kesatuan dan Pengadilan Agama. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menikahi Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti, tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-1 Sdr. Umiarsih selaku istri pertamanya, Komandan Satuan maupun Pengadilan Agama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat

Hal 34 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta dapat mempertanggung-jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sakit hati dengan istrinya Sdri. Umiasih (Saksi-1) yang kurang perhatiannya dengan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain yaitu Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti sehingga Sdri. Sari Putri Prasasti mengalami kehamilan dan melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Umiasih.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perkawinan dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti secara siri bertentangan asas monogami yang berlaku di lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok Prajurit yang patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku sekaligus menyepelekan perintah pimpinan TNI yang melarang bagi setiap Prajurit untuk mempunyai istri lebih dari satu orang terlebih Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh, panutan dan teladan bagi Prajurit dan bawahannya dalam hal membina rumah tangga namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana yang menghancurkan kehidupan rumah tangganya, merendahkan derajat dan martabatnya sebagai Perwira serta harkat dan martabat, kehormatan wanita.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Saksi-6 Sdri. Sari Putri Prasasti telah merusak kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Umiasih yang dapat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan dari istri dan anak-anak Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI khususnya satuan Kodim 0808/ Blitar dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Hal 35 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Ambon pada tahun 2000/2001.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan khususnya kesatuan Kodim 0808/ Blitar dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke- 3 dan ke- 5 dan Sumpah Prajurit ke- 2 serta Delapan Wajib TNI ke- 3 dan ke -4.
3. Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.
4. Perbuatan Terdakwa telah merendahkan kesucian dan kesakralan lembaga Perkawinan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya Tuntutan Oditur Militer memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang tepat dijatuhkan bagi Terdakwa terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta filosofi penerapan asas monogami di lingkungan TNI sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira yang merupakan unsur pimpinan di lingkungan TNI diharapkan memberikan contoh, panutan dan teladan bagi bawahan serta Prajurit lainnya namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tercela dengan menikah siri tanpa seijin dan sepengetahuan istri Terdakwa dan kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0808/ Blitar.
2. Bahwa pemikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sari Putri Prasasti yang dilatarbelakangi dengan terlebih dahulu kehamilan Sdri. Sari Putri Prasasti menunjukkan tabiat/watak dan moralitas Terdakwa yang rendah dan sangat tercela serta bertolak belakang dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang Prajurit TNI AD selain itu perbuatan Terdakwa sangat merendahkan terhadap harkat dan martabat wanita.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terddakwa baik pendidikan umum dan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. Sari Putri Prasasti padahal Terdakwa mengetahui bahwa tindakan tersebut sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI karena dapat merusak keharmonisan kehidupan keluarga TNI.
4. Bahwa dipandang dari kepentingan militer pada umumnya masyarakat memandang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan siri merupakan bentuk perbuatan tercela dan pada hakekatnya merendahkan terhadap kesucian dan kesakralan lembaga Perkawinan.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan secara siri dengan Sdri. Sari Putri Prasasti dapat merugikan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra yang buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
6. Bahwa dilihat dari filosofi penerapan asas monogami yang dianut di lingkungan TNI pada hakekatnya untuk menjaga keharmonisan kehidupan keluarga TNI sehingga setiap

Hal 36 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit dapat melaksanakan tugas pokok secara optimal tanpa dibebani masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan perkawinannya yang kedua sehingga keluarganya tidak harmonis dan menjadi sengsara. Hal ini berarti Terdakwa telah melanggar asas monogami yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam penahanan maka Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa untuk tetap berada dalam penahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1(satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999 atas nama Rudi Anang Yuwono dan Sdr Umiarsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Donomulyo Kota Malang.
 - b. 1(satu) lembar foto barang bukti sajadah alat Sholat.
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti cincin kawin.
 - d. 1 (satu) lembar KPI Nomor 267/XI/B-KS/2002 tanggal 8-11-2002.
2. Barang-barang:
 - a. alat Sholat yaitu 1 (satu) buah sajadah yang dibungkus plastik
 - b. 1(satu) buah cincin kawin terbuat dari emas seberat 1,5 gram.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis berpendapat, terhadap barang bukti berupa surat untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang statusnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi-6 An. Sdri Sari Putri Prasasti.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Anang Yuwono Lettu Arm NRP 21960131930675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal 37 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 493/03/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999 atas nama Rudi Anang Yuwono dan Sdr Umiarsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Donomulyo Kota Malang.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti sajadah alat Sholat.
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti cincin kawin.
- 4) 1 (satu) lembar KPI Nomor 267/XI/B-KS/2002 tanggal 8-11-2002.

Tetap dilekatkan dalam Berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) alat Sholat yaitu 1 (satu) buah sajadah yang dibungkus plastic.
- 2) 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas seberat 1,5 gram.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-6 An. Sdri. Sari Putri Prasasti.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H.,MH Mayor Chk NRP. 548012 dan Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP. 11010010870674, Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H. M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Hal 38 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Hal 39 dari 39 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/ADV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)